

**UPAYA UNIT PATROLI SATUAN SAMAPTA
POLRES JEPARA GUNA MENCEGAH TINDAK
PIDANA CURANMOR DI WILAYAH KABUPATEN
JEPARA**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K)**

Oleh:

MUHAMMAD ABEL PUTRA MIRZAN

NO.AK 19.017

AKADEMI KEPOLISIAN

SEMARANG

2023

ABSTRAK**UPAYA UNIT PATROLI SATUAN SAMAPTA POLRES JEPARA GUNA MENCEGAH TINDAK PIDANA CURANMOR DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA****Muhammad Abel Putra Mirzan, 19.017, abeeelputra92@gmail.com**

Penulis mengangkat tugas akhir dengan permasalahan tentang “Upaya Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara Guna Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Kabupaten Jepara”. Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Latar belakang Tugas Akhir ini adalah tingginya angka curanmor di wilayah hukum Polres Jepara. Fluktuasi curanmor yang terjadi perlu untuk dicegah dalam rangka terwujudnya kamtibmas, oleh karena itu kesatuan-kesatuan operasional Polri yang diberi tugas dibidang preventif dan pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas utama yang dilaksanakan oleh anggota Samapta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya dari organisasi Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara guna mencegah curanmor dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi upaya pelaksanaan patroli dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Unit Samapta Satuan Samapta Polres Jepara guna mencegah curanmor.

Tugas Akhir ini menggunakan teori manajemen dan SWOT. Upaya yang dilakukan oleh organisasi unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah tindak pidana Curanmor disambungkan dengan unsur-unsur dalam teori manajemen yang digunakan yaitu terdiri dari *Man, Money, Material, Machine, Method* dan *Market*. Pada rumusan masalah kedua adalah tentang upaya pelaksanaan oleh unit patroli dalam mencegah curanmor dihubungkan dengan teori yang digunakan oleh penulis adalah dengan teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian. Serta digunakan teori SWOT untuk menjabarkan hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti masih terdapat pelaporan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan, kompetensi personil yang masih kurang dalam bagian patroli, dan kekurangan personil unit patroli. Sedangkan faktor eksternal seperti kelalaian masyarakat untuk menjaga kendaraan yang dimiliki. Saran yang berhubungan dengan Upaya Unit Patroli Samapta dalam mencegah kasus curanmor adalah dengan adanya penambahan personil, meningkatkan pelaksanaan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya kasus curanmor, dan meningkatkan kualitas anggota sebagai pelaksanaan kegiatan patroli.

Kata Kunci : Curanmor, Patroli, Samapta.

ABSTARCT**EFFORTS OF THE JEPARA POLICE SAMAPTA PATROL UNIT
TO PREVENT CRIMINAL ACT OF MOTOR VEHICLES THEFT FROM
OCCURRING IN THE JEPARA REGENCY AREA****Muhammad Abel Putra Mirzan, 19.017, abeeelputra92@gmail.com**

The author raises the final task with the problem "Efforts of the Patrol Unit of the Jepara Police Samapta Unit in Preventing Pawnshop Crime in the Jepara Regency Area". This final project uses a qualitative approach with a descriptive analytical research method. The background of this Final Project is the high rate of theft in the jurisdiction of the Jepara Police. Fluctuations in theft that occur need to be prevented in order to create security and order, therefore the Polri operational unit which is assigned the task of prevention and community service must be the top priority for Samapta members. This study aims to describe the efforts of the Patrol Unit of the Jepara Police Samapta Unit in preventing theft which is associated with several factors that influence patrol efforts and to describe the efforts made by the Jepara Police Samapta Unit in preventing theft.

This final project uses management theory and SWOT. Efforts made by the Samapta Patrol Unit organization in preventing the criminal act of theft are connected with the elements in the management theory used, namely consisting of Man, Money, Material, Machine, Method and Market. In the second formulation of the problem is about the implementation efforts by the patrol unit in preventing theft associated with the theory used by the author is with the theory of management, namely planning, organizing, implementing and controlling. As well as used the SWOT theory to describe the results of the factors that influence the initial conditions, namely internal factors and external factors. Internal factors such as there are still reports that are not in accordance with implementation, lack of personnel competency in the patrol section, and shortage of patrol unit personnel. While external factors such as the negligence of the community to maintain their vehicles. Suggestions related to the efforts of the Samapta Patrol Unit in preventing cases of theft are by adding personnel, increasing the implementation of appeals to the public regarding the rampant cases of theft, and increasing the quality of members as the implementation of patrol activities.

Keyword: Motor Vehicle Theft, Patrol, Samapta Unit.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang saat ini semakin modern, juga menyebabkan berkembangnya tindak kejahatan yang mencakup berbagai jenis serta dimensi yang dahulunya tidak ada. Menurut (R. Soesilo, 1985) Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan tingkah laku atau perbuatan yang tidak hanya merugikan si korban, tetapi juga merugikan masyarakat lainnya yaitu berupa hilangnya ketentraman, keseimbangan dan ketertiban. Terbentuknya tindak kejahatan di tengah masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor dari luar maupun faktor dari dalam individunya. Faktor dari luar individu (Ekstern) orang melakukan kejahatan berupa faktor ekonomi, dimana derasnya arus globalisasi yang menawarkan segala fasilitas serba cepat, mudah, dan otomatis, untuk mendapatkan itu pastinya dibutuhkan sebuah biaya dan ketidaksamaan ekonomi didalam suatu wilayah dapat menimbulkan terjadinya tindak kejahatan. Faktor lainnya adalah faktor dari dalam individu (Intern), faktor ini merupakan sifat umum dari individu itu sendiri, seperti rendahnya mental dari individu itu maupun adanya masalah sosial yang dapat mempengaruhi tingkat emosional yang menyebabkan timbulnya suatu penyimpangan.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor atau sering disebut dengan curanmor. Curanmor merupakan suatu bentuk kejahatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan dari masyarakat. Tindak pidana curanmor ini sangat merugikan masyarakat karena memiliki obyek sasaran

pencuriannya adalah kendaraan yang bermotor dimana memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa peran polri adalah selaku pemelihara Kamtibmas, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Kabaharkam Pasal 1 Nomor 4 Tahun 2011 tentang alat penegak hukum menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut Polri dibagi ke dalam beberapa satuan fungsi teknis, yaitu Reserse Kriminal (Reskrim), Pembinaan Masyarakat (Binmas), Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Lalu lintas (Lantas), serta Samapta Bhayangkara (Sabhara). Kelima fungsi teknis tersebut tentunya memiliki fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing.

Kelima unsur pelaksana tugas pokok Polri tersebut terdapat satuan fungsi Samapta Bhayangkara atau Sabhara yang memiliki tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjutnya dalam Pasal 39 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menyebutkan bahwa Satuan Samapta bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta bantuan satwa. Selain tugas pokok tersebut Satuan Samapta juga memiliki sasaran pokok yaitu pertama, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum. Ketiga, Melaksanakan Tindakan represif tahap awal terhadap bentuk gangguan Kamtibmas. Keempat, Melaksanakan penegakan hukum terbatas. Kelima, Pemerdayaan dukungan satwa dalam tugas 5 operasional Kepolisian. Terakhir, Melaksanakan *Search and Resque* (SAR) terbatas.

Dari tugas dan sasaran pokok dari satuan samapta tersebut kepolisian membentuk suatu unit dalam satuan samapta yaitu unit patroli sebagai bentuk upaya preventif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli (Perkabaharkam tentang Patroli). Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan atau tindak pidana, yang menuntut atau memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan Tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

Kegiatan patroli sangat penting dalam upaya untuk mencegah segala bentuk kejahatan dan gangguan Kamtibmas, secara umum kegiatan patroli ini adalah bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya guna untuk mencegah dan menghalau

terjadinya suatu tindak kejahatan. Ada beberapa jenis patroli yang dilakukan oleh Satuan Samapta, yaitu meliputi :

- a. jalan kaki, yaitu kegiatan Patroli dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sarana transportasi;
- b. sepatu roda, yaitu kegiatan Patroli dengan menggunakan sarana sepatu beroda;
- c. segway, yaitu kegiatan Patroli dengan menggunakan sarana kendaraan yang memiliki roda dua bermotot yang terdiri dari platform untuk kaki dipasang di atas poros dan pos tegak diatasi oleh pegangan;
- d. sepeda, yaitu kegiatan Patroli dengan menggunakan sarana transportasi tidak bermesin yang digerakkan tenan manusia berupa sepeda;
- e. kendaraan bermotor, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau roda enam;
- f. transportasi air, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana air berupa perahu karet, perahu canoe, perahu kayak, dan sarana transportasi air lainnya;
- g. satwa, yaitu jenis Patroli yang dilakukan dengan menggunakan satwa anjing dan kuda;
- h. udara, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana berupa pesawat terbang dan/atau helikopte; dan/atau
- i. menggunakan alat transportasi lainnya.

Wilayah Kabupaten Jepara mempunyai luas daerah sebesar 105.710 Ha yang terbagi ke dalam 16 kecamatan. Kabupaten Jepara ini terletak pada posisi 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan dan 110° 9' 48,02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur dengan batas-batas Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan.

Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa. Berdasarkan data yang tercatat dalam data kependudukan Kabupaten Jepara tahun 2020 jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Jepara sebanyak 1.184.947 jiwa. Dengan cukup padatnya angka penduduk di Kabupaten Jepara ini tentunya juga diiringi dengan tingginya tingkat kerawanan terjadinya tindak kejahatan.

Terdapat berbagai jenis kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara. Pada tabel berikut ini akan menunjukkan kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara dari tahun 2019 – 2021.

Tabel 1.1 Data tindak pidana wilayah hukum Polres Jepara

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	CURAT	49	26	15
2	CURAS	8	10	5
3	CURANMOR	79	39	38
4	PENGGELAPAN	17	39	23
5	PENGANIAYAAN	15	16	18
6	PENIPUAN	6	7	5
7	PEMBUNUHAN	2	2	2
8	SAJAM	2	4	-

9	PERJUDIAN	10	1	1
10	KDRT	3	3	6
11	LAIN-LAIN	74	87	88
	JUMLAH	277	251	187

Sumber : Intel dasar Polres Jepara 2022

Terlihat pada data diatas bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) merupakan jumlah kasus yang paling tinggi angkanya dibandingkan tindak pidana lainnya di wilayah hukum Polres Jepara. Dengan tingginya kasus tindak pidana curanmor tersebut, tentunya sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana masyarakat mengalami keresahan terhadap tindak kejahatan tersebut. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, banyak media yang memberitakan terjadinya kasus tindak pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Jepara, seperti kasus Curanmor yang diungkap pada operasi Sikat Jaran Candi 2022 yang digelar oleh Polres Jepara selama 20 hari terhitung sejak 25 Agustus hingga 13 September 2022 sebagai berikut.

Jajaran Polres Jepara menggelar konferensi pers Operasi Sikat Jaran Candi 2022, dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Jepara AKBP Warsono dan didampingi Kasat Reskrim Polres Jepara AKP M. Fachrur Rozi tersebut diungkap 40 kasus pencurian sepeda motor (Curanmor) dengan 11 tersangka dan 3 orang masih DPO, Senin (26/9). Kapolres mengatakan, pengungkapan ini didapat dari hasil Operasi Sikat Jaran Candi 2022 yang digelar Polres Jepara selama 20 hari terhitung sejak 25 Agustus – 13 September 2022. “Dari hasil Operasi Sikat Jaran candi 2022 ini, Polres Jepara berhasil mengungkap 40 TKP perkara

curanmor dengan 11 orang tersangka”ungkap Kapolres. Kapolres menjelaskan, para pelaku curanmor yang ditangkap rata-rata adalah pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Adapun modus yang sering digunakan oleh para pelaku adalah mencuri kendaraan di tempat sepi seperti persawahan dan perkebunan dengan menggunakan kunci T atau linggis (dikutip dari Radar Kudus dan diakses pada tanggal 3 November 2022)

Dalam hal ini upaya patroli sangat dibutuhkan dalam menangani pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini agar wilayah Kabupaten Jepara aman dari kasus Curanmor. Akan tetapi, dengan melihat tingginya angka Curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara ini menunjukkan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan oleh unit patroli satuan Samapta Polres Jepara untuk mencegah terjadinya Curanmor belum berjalan dengan baik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya unit patroli satuan samapta Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan judul penelitian “Upaya Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara Guna Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Kabupaten Jepara”.

1.2 Permasalahan

Pencurian kendaraan bermotor atau disingkat Curanmor menjadi tindak kejahatan yang sangat mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polres Jepara. Melalui tabel 1.1, angka tindak pidana yang terlampir dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Curanmor menjadi kasus tindak pidana tertinggi di wilayah hukum Polres Jepara.

Menyikapi tingginya kasus Curanmor tersebut, Satuan Samapta Polres Jepara melakukan pencegahan untuk menanggulangi tindak pidana Curanmor, yaitu dengan melakukan

kegiatan patroli di wilayah Kabupaten Jepara. Patroli yang dilakukan berupa patroli roda 4, patroli roda 2, dan patroli dialogis. Namun, berdasarkan fakta yang ada kasus tindak pidana Curanmor masih sering terjadi, dari hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kegiatan patroli masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi angka tindak pidana Curanmor di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan uraian masalah di atas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Mengapa Upaya Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara Guna Mencegah Tindak Pidana Curanmor Belum Optimal ?

Untuk memfokuskan permasalahan maka penulis merumuskan menjadi beberapa pokok persoalan sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya organisasi unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara untuk mencegah curanmor di Kabupaten Jepara?
- b. Bagaimana upaya pelaksanaan unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara dalam mencegah curanmor di Kabupaten Jepara?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi secara mendalam upaya unit patroli satuan Samapta Polres Jepara guna mencegah Curanmor di Kabupaten Jepara. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

- a. “Mendeskripsikan upaya organisasi unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara untuk mencegah curanmor di Kabupaten Jepara dengan cara meningkatkan kualitas dari personel patroli, mengoptimalkan anggaran BBM dalam kegiatan patroli serta membuatkan buku kontrol kendaraan

guna perawatan dalam sarana dan prasarana oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara”.

- b. “Mendeskripsikan upaya pelaksanaan unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara dalam mencegah curanmor di Kabupaten Jepara dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan AAP terhadap personel patroli, menambah jumlah personel patroli, serta melaksanakan evaluasi setiap hari, mingguan maupun bulanan”.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah guna memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti secara tepat pada Unit Patroli satuan Samapta Polres Jepara terhadap pencegahan tindak pidana curanmor. Kasus tindak pidana curanmor di Kabupaten Jepara masih banyak, oleh karena itu, ruang lingkup penelitian berfokus kepada kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor oleh unit patroli sat samapta Polres Jepara. Peneliti memfokuskan pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan, sumber daya organisasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh unit patroli sat samapta Polres Jepara. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan di Polres Jepara ini dapat terarah sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah dari sesuatu permasalahan (Tuckman:1978). Setiap tahapan merupakan bagian yang dikenakan untuk menentukan langkah yang diambil pada tahapan selanjutnya, sehingga setiap tahapan mempunyai hubungan yang saling terikat. Dengan demikian, dalam melakukan tahapan penelitian dibutuhkan kecermatan dan ketelitian

yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian. Penerapan pendekatan dan metode penelitian dapat membuat suatu tulisan lebih terarah serta mencapai hasil yang diinginkan.

1.5.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara dan/ kegiatan dalam sebuah penelitian yang dimulai melalui perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif menurut Creswell, J.W, “mengartikan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu permasalahan, dimana peneliti melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan analisa data dan pandangan data yang diperoleh di lapangan, lalu di deskripsikan ke dalam laporan penelitian secara rinci.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena adanya beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat dari hubungan antara peneliti dengan responden; dan terakhir, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dan lebih peka dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 1991:5).

Melihat pada kelebihan diatas, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena bisa lebih memfokuskan kepada objek penelitian yaitu upaya unit patroli satuan samapta Polres Jepara dalam mencegah kasus curanmor di Kabupaten Jepara.

1.5.1.2 Jenis penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menggambarkan secara umum terkait data yang didapat di lapangan yang didapat melalui wawancara dan observasi atau pengamatan, dimana kemudian masalah tersebut ditinjau dan dianalisa, sehingga dapat diperoleh hasil yang obyektif pada upaya unit patroli satuan samapta Polres Jepara dalam mencegah kasus curanmor di Kabupaten Jepara.

1.5.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari sebuah pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian dapat lebih terarah. Oleh karena itu, digunakanlah indikator-indikator agar tidak ada pembahasan yang tidak meluas dan berujung pada ketidaksesuaian dengan judul penelitian.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang upaya unit patroli satuan samapta Polres Jepara guna mencegah tindak pidana curanmor dalam rangka terwujudnya harkamtibmas yang kondusif di Kabupaten Jepara. Dalam menanggapi permasalahan ini dilakuka upaya pencegahan (preventif) atas tingginya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara ini. Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pencegahan tersebut adalah dengan melaksanakan patroli. Dalam penelitian ini akan dilihat upaya kegiatan patroli satuan samapta dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

1.5.3 Lokasi Penulisan

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jepara yang difokuskan kepada kinerja dari unit patroli satuan samapta Polres Jepara. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan persoalan yang diteliti di seluruh Polres Jepara terutama pada lokasi yang menjadi

sasaran utama dari unit patroli satuan samapta dalam mewujudkan upaya pencegahan dari tindak pidana curanmor.

1.5.4 Sumber Data

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142) sumber data adalah : “Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data agar mengetahui darimana subjek data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1.5.4.1 Sumber data/informasi primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung di lapangan yang bersumber dari orang yang memberikan informasi. Adapun data primer didapat dari beberapa informan, yaitu :

1. Kasat Samapta Polres Jepara;
2. KBO Samapta Polres Jepara
3. Kanit Patroli Polres Jepara;;
4. Anggota unit patroli satuan samapta Polres Jepara;
5. Masyarakat.

1.5.4.2 Sumber data/informasi sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui studi dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, Intel dasar, Data Kasus Kriminalitas, Laporan Harian, Laporan Bulanan, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kabaharkam serta KUHP dan literatur lainnya yang dibutuhkan.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan informasi serta data yang

nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen.

1.5.5.1 Observasi

Menurut Riyanto (2010:96) “observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung”. Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa secara umum observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu gejala pada objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polres Jepara guna mencegah Curanmor dengan turun langsung kelapangan, peneliti melaksanakan kegiatan patroli R4 dan patroli R2 yang dilakukan siang maupun malam hari. Melalui patroli ini, peneliti mendapatkan gambaran dari kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli Satuan Samapta di Polres Jepara.

1.5.5.2 Wawancara

Menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2015:72) “wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu”.

Ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan wawancara dalam pengumpulan suatu data, yaitu :

1. Membuat pedoman pertanyaan, sehingga pertanyaan yang akan diberikan sesuai dengan tujuan wawancara
2. Menentukan narasumber wawancara
3. Menentukan lokasi dan waktu wawancara

4. Melakukan proses wawancara
5. Dokumentasi
6. Memastikan hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti
7. Merekap hasil dari wawancara

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam disertai dengan probing (mengejar) dengan maksud dapat meendapatkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.5.6 Validitas

Moleong (2007:320) menyatakan “pemeriksaan terhadap keabsahan/validitas data pada dasarnya selain untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif.

Validitas data dilaksanakan untuk memberikan bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah serta untuk menguji data yang diperoleh. Penulisan ini menggunakan metode triangulasi untuk mengetahui validitas datanya. Wijaya (2018:120-121) menyatakan “triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. Dari pernyataan diatas maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dari sebuah data maka dilakukan dengan cara melaksanakan pengecekan pada data yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti dari hasil wawancara, dokumen, dan lainnya. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data tentang pelaksanaan patroli oleh unit patroli satuan Samapta Polres Jepara dalam upaya pencegahan

tindak pidana Curanmor, Peneliti menggunakan triangulasi sumber melalui kegiatan wawancara terhadap Kasat Samapta, Kanit Patroli, anggota unit patroli satuan Samapta Polres Jepara serta masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan patroli tersebut. Dari data yang didapat dari sumber-sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan dikelompokkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas dari sebuah data maka dilakukan dengan cara melaksanakan pengecekan pada data yang diperoleh dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda, contohnya data yang diperoleh dari observasi, kemudian dicek melalui wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu, waktu dapat mempengaruhi dari kredibilitas sebuah data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara pada pagi hari biasanya membuahkan data yang lebih valid karena narasumber masih segar. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan observasi, wawancara dan dokumentasi di waktu yang berbeda hingga mendapatkan data yang kredibel.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Untuk memahami data penelitian yang telah didapatkan, maka perlu dilakukan pengolahan data yang telah didapat tersebut. Bogdan (Sugiyono, 2010) menyatakan “analisis data merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan dengan cara, mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, kemudian

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir membuat kesimpulan.

Didalam menganalisis data ada beberapa teknik yang dapat digunakan, salah satunya adalah teknik analisis data model interaktif, terdiri dari 4 tahapan yang harus dilakukan menurut Miles & Huberman (Herdiansyah, 2010). Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Tujuan dari dilakukannya pengumpulan data adalah agar mendapatkan sejumlah data yang dibutuhkan, peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah disiapkan.

2. *Data Reduction* (Reduksi data)

Dalam melaksanakan reduksi data yaitu dengan cara menggabungkan serta mengelompokkan data-data yang sejenis agar menjadi satu bentuk tulisan yang sesuai dengan formatnya masing-masing.

3. *Data Display* (Display data)

Apabila seluruh data telah dimasukkan kedalam format masing-masing dan telah terbentuk menjadi sebuah tulisan maka selanjutnya adalah melakukan display data. Display data yaitu mengolah data yang masih setengah menjadi data yang dikelompokkan atau memiliki alur tema yang jelas. Kemudian tema-tema tersebut dibagi menjadi sub tema dan diakhir dengan pemberian kode sesuai dengan wawancara yang dilakukan sebelumnya.

4. *Conclution, Drawing & Verifying* (Kesimpulan dan verifikasi)

Hal terakhir yang dilakukan dari semua kegiatan analisis data kualitatif model *Miles & Huberman* ini adalah menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus merujuk kepada jawaban dari pertanyaan yang mengungkap “apa” serta

“bagaimana” temuan yang diperoleh dari kegiatan. Tetapi sebelum menarik kesimpulan, perlu dilakukan verifikasi dengan cara mempertanyakan dan melihat kembali informasi yang diperoleh sehingga kebenaran dari informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

1.6 Sistematika

Sistematika tugas akhir dengan judul “Upaya Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara Guna Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Kabupaten Jepara” terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas latar belakang permasalahan yang menyebabkan dan menentukan permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam permasalahan ini sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang di bahas secara keseluruhan dan juga dijelaskan tujuan serta manfaat penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan menjelaskan tentang kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual, dan kerangka berfikir. Kepustakaan penelitian berisi hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan penelitiannya. Kemudian kepustakaan konseptual yang merupakan penyajian konsep, teori, dan prinsip. Terakhir kerangka berfikir, menjelaskan alur pikiran peneliti dan dimuat dalam suatu bagan.

3. BAB III KONDISI FAKTUAL

Pada bab ini menjelaskan tentang kondisi awal dari permasalahan yang di dapat dari pengumpulan data saat penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal dengan menguraikan penyebab timbulnya permasalahan dan juga upaya pemecahan permasalahan tersebut.

4. BAB IV LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai analisis kondisi yang diharapkan oleh peneliti terhadap persoalan yang terjadi serta langkah-langkah pemecahan masalah terhadap persoalan-persoalan yang ada.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini memberikan kesimpulan secara singkat dan jelas mengenai pokok-pokok persoalan dari hasil penelitian serta berisi saran dari penulis yang belum dibahas dalam laporan hasil penelitian namun harus sesuai dengan pokok pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan sehingga berguna untuk mendapatkan landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti (Sarwono:2006). Jadi kepuustakaan penelitian merupakan hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam litelatur.

Berikut ini adalah litelatur penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan penelitian ini :

- a. Iptu Jevier Syukur Nurhakim, S.Tr.K. Alumni Akademi Kepolisian tahun 2018 dengan judul “Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Cimahi”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa kegiatan patroli oleh satuan sabhara masih belum optimal, faktor penyebab nya adalah dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor Internal terdiri dari Kuantitas personel patrol dan keperluan BBM dalam pelaksanaan patroli, Sedangkan faktor eksternal nya adalah tingkat kesadaran kamtibmas masyarakat cimahi yang dinilai masih kurang. Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang disarankan oleh peneliti terharap satuan sabhara, yaitu :
 - a) Untuk meningkatkan peran patroli dalam pencegahan curanmor maka harus adanya peningkatan intensitas dalam pelaksanaan patroli tersebut
 - b) Dalam penelitian ini menyatakan bahwa anggota perlu lebih efektif dalam melakukan kegiatan patroli dialogis agar lebih akrab dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak apatis terhadap lingkungan dan tidak segan untuk melaporkan keadaan kamtibmas.

- b. Ipda Rendy Riski Utama, S.Tr.K. Alumni Akademi Kepolisian Tahun 2022 dengan judul “Optimalisasi Patroli R2 Sat Samapta Polres Klaten Guna Mencegah Curanmor Dalam Rangka Terwujudnya Harkamtibmas”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan patroli R2 di Polres Klaten masih terdapat kekurangan salah satunya dari kekurangan jumlah anggota serta sarana prasan yang belum memadai. Dalam penelitian ini Ipda Rendy Riski Utama memberikan beberapa masukan kepada Polres Klaten dalam pelaksanaan patroli R2 agar lebih optimal, yaitu :
- a) Melatih para anggota untuk meningkatkan kompetensi anggota dengan memanfaatkan anggota yang sudah pernah mengikuti dikbang / dikjur patroli.
 - b) Memanfaatkan struktur masyarakat seperti siskamling serta pemanfaatan cctv untuk mengurangi angka curanmor yang terjadi.
- c. Iptu Fabian Condo Wijaya. Alumni Akademi Kepolisian Tahun 2017 dengan judul “Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Pati”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa masih terdapatnya kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Pati, salah satu kekurangan dari pelaksanaan patroli oleh Satuan Sabhara Polres Pati ini adalah minimnya pengetahuan anggota khususnya dalam Pendidikan kejuruan personelnnya, kekurangan jumlah personel serta

kekurangan masukan BBM. Dalam penelitian ini Iptu Fabian Condo Wijaya memberikan beberapa masukan kepada Polres Pati dalam pelaksanaan Patroli agar lebih optimal, yaitu :

- a) Melakukan pembinaan kepada anggota untuk meningkatkan kompetensi anggota melalui dikbang/dikjur.
- b) Melakukan kegiatan patroli dengan berkoordinasi secara optimal dengan instansi lain.

Tabel 2.1 Perbandingan Peneliti Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Judul
1.	Iptu. Jevier Syukur Nurhakim, S.Tr.K (2018)	Melakukan penelitian tentang patroli tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan teori manajemen dan SWOT	Tempat yang dijadikan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Cimahi	Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Cimahi.

2.	Ipda. Rendy Riski Utama, S.Tr.K (2022)	Melakukan penelitian tentang patroli tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan Teori Manajemen dan SWOT	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya terhadap Peran dari unit patroli sedangkan penelitian ini berfokus kepada Upaya dari unit Patroli	Optimalisasi Patroli R2 Sat Samapta Polres Klaten Guna Mencegah Curanmor Dalam Rangka Terwujudnya Harkamtibmas.
3.	Iptu. Fabian Condo Wijaya, S.Tr.K (2017)	Melakukan penelitian tentang patroli tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat yang dijadikan lokasi penelitian yaitu pada wilayah hukum Polres Pati	Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Pati

2.2 **Kepustakaan Konseptual**

Kepustakaan konseptual adalah ilmu pengetahuan yang berisi teori, prinsip, dan gagasan untuk menangani suatu permasalahan yang terdapat didalam penelitian, yang mana nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Ada beberapa teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian yang diantaranya sebagai berikut :

2.2.1 **Teori**

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisa hasil dari penelitian ini, bertujuan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2.2.1.1 **Teori Manajemen**

Menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu ataupun kelompok.

Berdasarkan penjelasan yang diutarakan oleh George R Terry didalam bukunya yang berjudul Principles of Management (Sukarna, 2011: 10) manajemen terbagi menjadi empat fungsi dasar atau dikenenal dengan POAC, yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. *Organizing (Pengorganisasian)*

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelempokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatankegiatan ini, penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Terry (Sukarna, 2011:46) juga mengemukakan tentang azas-azas organizing, sebagai berikut, yaitu :

- a. *The objective* atau tujuan
- b. *Departementation* atau pembagian kerja
- c. *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja
- d. *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab
- e. *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang

3. *Actuating (Pelaksanaan)*

Pelaksanaan/penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Faktor-faktor yang diperlukan didalam *actuating* yaitu :

- a. *Leadership* (Kepemimpinan)
- b. *Attitude and morale* (Sikap dan moril)
- c. *Communication* (Tatahubungan)
- d. *Incentive* (Perangsang)
- e. *Supervision* (Supervisi)
- f. *Discipline* (Disiplin)

4. *Controlling (Pengawasan)*

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran). Terry (Sukarna, 2011: 116) mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu :

- a. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
- b. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
- c. *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
- d. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Selain menjelaskan tentang fungsi dasar manajemen George R Terry juga menyebutkan bahwa ada enam unsur dalam manajemen yaitu :

1. *Man* (Orang)

Diartikan sebagai unsur manusia dan juga merupakan unsur utama didalam manajemen. Dalam hal ini ialah anggota Polres Jepara dalam melaksanakan kegiatan patroli guna mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Jepara.

2. *Money* (Anggaran)

Diartikan sebagai dana atau anggaran, anggaran merupakan sarana terpenting setelah manusia karena didalam pelaksanaan patroli dibutuhkan anggaran untuk mendukung pembiayaan personil serta penyediaan alat pendukung kegiatan.

3. *Materials* (Bahan-bahan)

Diartikan sebagai bahan-bahan, dalam hal ini dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan untuk pelaksanaan patroli.

4. *Methods* (Metode)

Diartikan sebagai metode, merupakan cara pelaksanaan kerja yang digunakan dalam pencegahan tindak pidana Curanmor.

5. *Machines* (Sarana dan prasarana)

Diartikan sebagai sarana dan prasarana, dimana *machines* berguna untuk memperlancar dan mempermudah proses kerja agar mendapatkan hasil yang maksimal di dalam sarana dan prasarana yang digunakan oleh unit patroli dalam pelaksanaan kegiatannya.

6. *Market* (Objek)

Diartikan sebagai objek dalam pelaksanaan patrol, dalam permasalahan ini adalah Curanmor

2.2.1.2 Teori Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan kegiatan untuk mengetahui peluang, ancaman maupun kekuatan serta kelemahan dalam suatu organisasi. Menurut Galavan (2014) analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) yaitu analisis untuk mendapatkan strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan public saat itu, peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal, kemudian kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal.

Menurut Ferrel dan Harline (2005), fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya

dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

Adapun unsur-unsur SWOT yang didefinisikan oleh Dj. Rusmawati (2017:918), yaitu :

1. *Strengths* (Kekuatan)

Unsur pertama dari SWOT adalah kekuatan (*Strengths*), yang dimaksud dengan kekuatan (*Strengths*) adalah semua potensi yang dimiliki perusahaan dalam mendukung proses pengembangan perusahaan, seperti kualitas sumber daya manusia, fasilitas-fasilitas perusahaan baik bagi SDM maupun bagi konsumen dan lain-lain. Yang dimaksud faktor-faktor kekuatan adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kepemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran. Pada organisasi Polri, *Strengths* ini digambarkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada institusi polri dalam melaksanakan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Adalah analisis kelemahan, dimana situasi dan kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu perusahaan pada saat ini. Tepatnya terdapat kekurangan pada kondisi internal perusahaan, akibatnya kegiatan-kegiatan perusahaan belum bisa terlaksana secara maksimal. Dalam Polri, kelemahan dapat dilihat pada kurangnya personel polri, dimana jumlah personel Polri tidak sebanding dengan jumlah

masyarakat yang ada dan juga keterbatasan anggaran juga menjadi suatu kelemahan yang ada.

3. *Opportunities* (Peluang)

Faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal yang positif, secara sederhana dapat diartikan sebagai setiap situasi lingkungan yang yang menguntungkan bagi suatu perusahaan atau satuan bisnis. Polri memiliki peluang yaitu dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada serta teknologi yang dimiliki untuk menjalankan tugas.

4. *Treats* (Ancaman)

Merupakan suatu faktor negatif dari luar organisasi yang dapat mengancam serta menghambat dari berkembangnya organisasi tersebut. Jika dibiarkan maka akan menjadi suatu hambatan bagi organisasi.

Dalam menganalisis data SWOT menggunakan matrik SWOT, dimana kekuatan serta kelemahan yang dihadapi perusahaan bisa menyesuaikan dengan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman yang dapat digambarkan dengan jelas melalui matrik SWOT. Matriks ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis.

Tabel 2.2 Matrik SWOT

Internal / Eksternal	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Peluang (<i>Opportunity</i>)	STRATEGI SO Ciptakan srategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Ancaman (<i>Threats</i>)	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Analisis SWOT menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Satuan Samapta Polres Jepara dalam melaksanakan kegiatan patroli untuk mencegah kasus Curanmor. Kekuatan yang dimiliki Satuan Samapta dapat digunakan untuk merebut peluang, mengatasi berbagai bentuk ancaman, dan mengatasi suatu kelemahan yang ada.

2.2.2 Konsep

Agar mempermudah pemahaman terhadap maksud dari rangkaian kata di dalam penelitian ini, maka disajikan beberapa konsep.

2.2.2.1 Konsep Upaya

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787) upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun upaya yang dimaksud adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana Curanmor yang dilakukan oleh unit patroli satuan samapta Polres Jepara.

2.2.2.2 Konsep Patroli

Patroli di dalam pelaksanaan tugasnya memiliki pedoman hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas yaitu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Menurut Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Patroli yang terdapat dalam pasal 1 (satu) angka 3 (tiga), menjelaskan bahwa :

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Hanjar Praktek Fungsi Teknis Sabhara Akademi Kepolisian (2021) menjelaskan tujuan dan prinsip dari patroli, yaitu :

1. Tujuan Patroli

- 1) Meniadakan bertemunya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan kamtibmas;
- 2) Menghadirkan polisi di tengah tengah masyarakat;
- 3) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCAR LANTAS), serta memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat;
- 4) Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas;
- 5) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas;
- 6) Memberikan pelayanan masyarakat berupa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh petugas patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

- 7) Terwujudnya rasa aman masyarakat; dan
- 8) Mendorong Revitalisasi fungsi patroli terutama pada tingkat Kepolisian Sektor (polsek) dalam rangka pengisian personel -yang lebih menitik-beratkan pada pemenuhan jumlah petugas patroli.

2. Prinsip Patroli

- 1) Legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Profesional, yaitu dilaksanakan sesuai dengan kompetensi ilmu-ilmu Kepolisian;
- 3) Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan;
- 4) Terpadu, yaitu dilaksanakan oleh fungsi Samapta Bhayangkara (Sabhara) atau dapat secara Bersama-sama dengan satuan fungsi Kepolisian lainnya, potensi masyarakat atau instansi terkait lainnya;
- 5) Dialog, yaitu dilaksanakan dengan komunikasi dua arah antara petugas patroli dengan masyarakat berupa pesan kamtibmas dan isu-isu masyarakat lainnya;
- 6) Fleksibel dan adaptif, yaitu dapat dimodifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan situasi karakteristik kerawanan daerah, sehingga pemanfaatan personil menjadi maksimal;
- 7) Proaktif, yaitu dilaksnakan secara lebih aktif dalam rangka mengantisipasi dan mencegah, mengintervensi, atau mengendalikan sebuah kemungkinan kejadian atau situasi, terutama yang negatif atau sulit;
- 8) Humanis, yaitu dilaksanakan secara sopan, ramah, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan;
- 9) Efektif dan efesien, yaitu dilaksnakan secara cermat, tepat waktu, dan tepat guna.

Sasaran patroli dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, yaitu :

- a. Orang, baik perseorangan atau kelompok;
- b. Property, bendan termasuk hewan;
- c. Tempat, yaitu semua tempat atau lokasi yang rawan gangguan kamtibmas; dan/atau
- d. Kegiatan, yaitu semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Sasaran patroli ditentukan berdasarkan analisis evaluasi gangguan kamtibmas dan perkiraan keadaan intelijen. Situasi sasaran patroli dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

- a. Aman, indikator situasi sasaran patrol aman, meliputi :
 - a) Keadaan masyarakat dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan yang dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan yang dapat menghambat dalam melakukan aktifitas;
 - b) Tidak terjadi gangguan kamtibmas;
 - c) Terbebas dari gangguan fisik maupun psikis;
 - d) Masih berupa potensi gangguan, yaitu situasi/kondisi yang merupakan akar masalah atau faktor stimulant/pencetus yang berkolerasi erat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas
- b. Rawan, indikator situasi sasaran patrol rawan, meliputi :
 - a) Terjadi gangguan kamtibmas menonjol, yaitu kejahatan yang meresahkan masyarakat dan perlu penanganan priolitas;
 - b) Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan nyata;
 - c) Mengancam keselamatan petugas atau masyarakat;

- d) Terdapatnya jaringan pelaku kejahatan, dan
 - e) Merupakan ambang gangguan, yaitu suatu situasi/kondisi kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata.
- c. Sangat rawan, indikator situasi sasaran patroli sangat rawan, antara lain :
- a) Terjadi gangguan kamtibmas yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - b) Adanya kelompok teroris;
 - c) Adanya kelompok bersenjata;
 - d) Adanya kelompok seperatis dan
 - e) Termasuk dalam wilayah konflik.

2.2.2.3 Konsep Samapta

Fungsi teknis Samapta merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan Fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan GAK PERDA, pengendalian massa (dalmas), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan penertiban masyarakat.

2.2.2.4 Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan yang dilakukan oleh Polri agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. Pada dasarnya, pencegahan yang dilakukan oleh Polri merujuk kepada usaha dari institusi polri untuk menghalangi dan mencegah suatu kelakuan atau tindakan dari masyarakat yang dianggap salah serta berlaku pelanggaran di sisi undang-undang.

2.2.2.5 Konsep Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa : “pencurian adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.


Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Apabila dua pernyataan diatas dikaitkan maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

2.2.3 Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka berpikir seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Gambar diatas merupakan gambaran dari pemikiran peneliti dalam penelitian ini. Peneliti menggambarkan dari kerangka di atas diawali dengan tingginya angka tindak pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Jepara, sehingga menuntut adanya pihak untuk mencegah dan menangani permasalahan tersebut, pihak yang disebut tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui tindakan preventif yang dilakukan oleh Satuan Samapta. Mengacu pada Perkabaharkam Polri Nomor 1 tahun 2017, patroli merupakan suatu tindakan preventif yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Dalam pelaksanaanya menggunakan beberapa teori agar dapat mencapai keberhasilan dalam upaya mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sehingga angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini nantinya dapat menurun. Apabila angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini turun tentunya dapat terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Jepara.

BAB III KONDISI FAKTUAL

3.1 Kondisi Awal

Kondisi awal dari penelitian ini bermanfaat untuk memahami serta mengetahui kondisi umum dari daerah penelitian, maka disajikanlah suatu gambaran tentang Polres Jepara, struktur organisasi Polres Jepara terutama pada satuan fungsi Samapta serta gambaran dari pelaksanaan patroli oleh unit patroli Sat Samapta Polres Jepara dalam pencegahan tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Jepara.

Kepolisian Resort (Polres) Jepara yang beralamat di Jalan K.S. Tubun No. 2, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, merupakan salah satu satuan kerja organisasi Polri yang berada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Berdasarkan Perpol No. 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, Polres merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berkedudukan dibawah Kapolda. Polres Jepara sendiri tentunya memiliki arah dalam melaksanakan tugas yang dituangkan melalui visi, misi serta tujuan.

1. Visi Polres Jepara
“Terwujudnya Jepara yang Aman dan Tertib”
2. Misi Polres Jepara
“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat”
3. Tujuan Polres Jepara
 - 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Jepara;
 - 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
 - 3) Mewujudkan Polres Jepara yang professional;
 - 4) Modernisasi pelayanan Polres Jepara;

5) Menerapkan manajemen Polres Jepara yang terintegrasi dan terpercaya.


Adapun sasaran prioritas dari Polres Jepara yang sudah disesuaikan dengan surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kinerja Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Jepara;
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polres Jepara;
3. Penegakan hukum di Polres Jepara yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan public;
4. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Jepara;
5. Pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polres Jepara yang modern;
6. Penguatan pengawasan yang efektif berbasis TI guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Polres Jepara.

Polres Jepara merupakan satu dari tiga puluh delapan Polres yang berada di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Tengah. Polres Jepara sendiri dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu AKBP Warsono S.H., S.I.K., M.H, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakapolres Jepara Kopol Berry S.T., S.I.K., serta satuan-satuan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepolisian Resort (Polres) Jepara, telah ditentukan struktur organisasi dan tata cara kerja Polres Jepara. Perpol No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek menjadi pedoman dalam susunan kedudukan jabatan fungsional pada Polres Jepara. Berikut struktur organisasi pada Polres Jepara.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polres Jepara



Sumber: Urmintu Sat Samapta Polres Jepara

Wilayah Polres Jepara memiliki 16 kecamatan yang dimana tentunya Polres Jepara sendiri membawahi 16 Kepolisian Sektor (Polsek), antara lain yaitu : Polsek Kedung, Polsek Kalinyamatan, Polsek Pecangaan, Polsek Mayong, Polsek Welahan, Polsek Bataelit, Polsek Nalumsari, Polsek Jepara, Polsek Tahunan, Polsek Pakis Aji, Polsek Mlonggo, Polsek Bangsri, Polsek Kembang, Polsek Donorojo, Polsek Keling dan Polsek Karimunjawa.

Personil Polres Jepara hingga tahun 2022 berjumlah 364 personel yang bertugas di Mapolres, serta 339 personel yang bertugas di masing-masing Polsek jajaran. Berikut rincian data mengenai jumlah personel Polres Jepara persatuan kerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Jumlah Personel Polri Polres Jepara

NO	PENEMPATAN	POLRI
	<u>PIMPINAN</u>	
1	Kapolres	1
2	Wakapolres	1
	<u>PENGAWASAN DAN PEMBANTU PIMPINAN</u>	
3	Bag Ops	12
4	Bag Ren	10
5	Bag Sumda	15
6	Si Um	9
7	Si Keu	5
8	Si Propam	13
9	Si Was	6
	JUMLAH	81
	<u>PELAKSANA TUGAS POKOK</u>	
10	SPKT	10
11	Sat Intelkam	26
12	Sat Reskrim	47
13	Sat Narkoba	17
14	Sat Binmas	9
15	Sat Sabhara	65
16	Sat Lantas	79
17	Sat Polair	13
18	Sat Tahti	5
19	Sitipol	10
	JUMLAH	364

Sumber: Minops Polres Jepara


Fokus penulis pada penelitian ini adalah kepada Sat Samapta Polres Jepara. Sat Samapta Polres Jepara merupakan salah satu satuan fungsi kepolisian yang bertugas untuk melaksanakan tugas preventif terhadap terjadinya suatu gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Jepara.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Satuan Samapta juga menyelenggarakan fungsi sesuai dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsamapta;
2. Perawatan dan pemeliharaan peralatan Satsamapta;
3. Pelaksanaan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan unjuk rasa, pengamanan objek vital, pengendalian massa, serta pencarian dan penyelamatan;
4. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
5. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan; dan
6. Pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi Satwa dalam mendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Satuan Samapta Polres Jepara terdiri dari 3 unit yaitu Unit Turjawali, Unit Obvit, Unit Dalmas. Masing-masing unit dipimpin oleh kanit yang dibantu oleh anggota di setiap unitnya. Berikut merupakan struktur organisasai Satuan Samapta Polres Jepara :

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sat Samapta Polres Jepara

Berikut merupakan penjelasan dari setiap unsur organisasi yang ada di Satuan Samapta Polres Jepara:

A. Unsur Pimpinan

a. Kasat Samapta

Kasat Samapta atau Kepala Satuan Samapta Polres Jepara merupakan pimpinan Satuan fungsi Samapta yang berada langsung dibawah Kapolres serta bertanggung jawab kepada Kapolres Jepara.

Kasat Samapta bertugas :

- a) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan polres teluk bintuni mengenai hal – hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b) Menyelenggarakan / membina Fungsi Kesamaptaan Kepolisian / tugas umum dan pam obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di TKP dan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk – bentuk Pam Swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c) Menetapkan rencana dan program kerja, serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- d) Memimpin dan membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan polres sehingga terjamin pelaksanaan fungsi Sabhara.
- e) Mengadakan koordinasi dan membantu mengawasi serta memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan fungsi teknis Sabhara oleh badan – badan lain dilingkungan Polres sesuai dengan kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawab.
- f) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi pada tingkat Polsek.
- g) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi Shabara pada polsek maupun Satuan.

- h) Mengadakan koordinasi dengan para Kapolsek maupun Kasat dan setiap pelaksanaan kegiatan operasional yang melibatkan fungsi Sabhara.
 - i) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk pullajianta / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsi Sabhara.
 - j) Mengadakan koordinasi dengan instansi samping yang memerlukan bantuan Anggota Sat Sabhara.
 - k) Memberikan bantuan Pengamanan dalam pelaksanaan sidang di PN.
 - l) Memberikan bantuan pengawalan tersangka untuk di hadirkan dalm persidangan oleh Kejaksaan Negeri.
- b. Kaur Bin Ops (KBO) Sat Samapta

Kaur Bin Ops atau Kepala Bagian Pembinaan Operasional merupakan unsur pelaksana staf pada Satuan Samapta yang memiliki tugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Satuan Samapta serta melaksanakan segala pekerjaan atau kegiatan staf fungsi tersebut pada tingkat Polres.

Kaur Bin Ops bertugas :

- a) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja bagi pelaksanaan fungsi Sabhara serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas atas arahan Kasat Sabhara dan berkoodinasi dengan para Kabag, Kasat dan Kapolsek.
- b) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi Sabhara Kepolisian, Kaur Bin Ops atas arahan Kasat Sabhara dapat berkoordinasi dengan para Kabag, Kasat dan Kapolsek.

- c) Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
- d) Menyelenggarakan Administrasi operasional, atas arahan Kasat Sabhara dapat berkoordinasi dengan para Kabag, Kasat dan Kapolsek.
- e) Mewakili Kasat Sabhara apabila berhalangan melaksanakan tugas kewajiban, dalam batas kewenangannya.
- f) Dalam pelaksanaan tugasnya Kaur Bin Ops dibantu Kanit Patroli, Panit Patroli, Bamin, para Dan Ton dan Banum

B. Unsur Pelaksana

a. Kanit Turjawali

Kepala unit pengaturan penjagaan pengawalan dan patroli atau Kanit Turjawali merupakan unsur pelaksana pada Satuan Samapta yang berada dibawah Kasat Samapta.

Kanit Turjawali bertugas :

- a) Melakukan kegiatan patroli baik di perkotaan maupun di pedesaan di wilayah Polres Jepara;
- b) Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- c) Melakukan pengawasan terhadap situasi Kamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana;
- d) Melakukan kegiatan penindakan pelanggaran maupun tindak pidana yang selanjutnya diserahkan kepada fungsi yang menangani;
- e) Memberikan informasi, pemberitahuan serta peringatan tentang adanya gangguan Kamtibmas yang terjadi di masyarakat.

b. Kanit Pamobvit

Kepala unit pengamanan objek vital merupakan pembantu pelaksana tugas lapangan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengamanan objek vital yang ada di wilayah hukum Polres.

Kanit Pamobvit bertugas :

- a) Menyelenggarakan kegiatan pengamanan obyek vital;
- b) Mengarahkan petugas anggota Pam Obvit dalam pelaksanaan tugas;
- c) Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugas obyek vital;

c. Kanit Dalmas

Kepala unit pengendalian massa memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan pasukan dalmas serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Kasat Samapta.

Kanit Dalmas bertugas :

- a) Melaksanakan Latihan rutin penanganan dan pengendalian kerusuhan massa sesuai protap;
- b) Memberikan perlindungan pelayanan dan pengayoman masyarakat yang membutuhkan;
- c) Mengendalikan massa pada setiap ada kegiatan
- d) kegiatan kemanusiaan, meliputi SAR bencana alam maupun kecelakaan bersifat umum yang menimbulkan korban jiwa dan material).

d. Kaurmintu

Kepala urusan administrasi dan ketatausahaan memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi dari Satuan Samapta dalam segala kegiatan yang akan dilakukan.

3.1.1 Organisasi Sat Samapta Polres Jepara Dalam Melaksanakan Patroli

Pada subbab ini membahas tentang sumber daya organisasi yang dimiliki oleh Sat Samapta dalam melaksanakan kegiatan patroli untuk mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Jepara

dengan menggunakan unsur-unsur dasar manajemen. Dalam penerapan fungsi manajemen memiliki 6 unsur penting yang saling berkaitan erat satu sama lain diantaranya adalah: Man, Money, Materials, Machines, Method dan Market, berikut penjabarannya :

3.1.1.1 *Man* (Manusia)

Unsur manusia menjadi unsur yang paling penting dari berjalannya suatu operasional. Unsur manusia ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polri, Khususnya sebagai anggota patroli Sat Samapta Polres Jepara. Pelaksanaan patroli dilaksanakan oleh Unit Turjawali Polres Jepara yang dipimpin oleh Kanit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara IPDA Mas'an dan memiliki 9 anggota. Berikut adalah data yang menunjukkan personil dari Unit Turjawali Polres Jepara :

Tabel 3.2 Personil Unit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1	MAS'AN	IPDA	KANIT TURJAWALI	SUDAH MELAKSANAKAN DIKJUR
2	MUSTOFA	BRIGADIR	KA JAGA RU I	BELUM MELAKSANAKAN DIKJUR
3	M.SYAIFULLAH	BRIGADIR	KA JAGA RU II	BELUM MELAKSANAKAN DIKJUR
4	PANDU HERRI PRASETYANYO	BRIGADIR	KA JAGA RU III	BELUM MELAKSANAKAN DIKJUR
5	NAFIZI MUBAROK	BRIPDA	ANGGOTA PATROLI RU I	BELUM MELAKSANAKAN DIKJUR
6	DIMAS SETIADI	BRIPDA	ANGGOTA PATROLI RU I	BELUM MELAKSANAKAN DIKJUR
7	RUDI CAHYO PURNOMO	BRIPDA	ANGGOTA PATROLI RU II	BELUM MELAKSANAKAN DIKJUR
8	ROBI YAHYA	BRIPDA	ANGGOTA PATROLI RU II	BELUM MELAKSANAKAN DIKJUR
9	ZENDY IRAWAN WIDJIYONO	BRIPDA	ANGGOTA PATROLI RU III	BELUM MELAKSANAKAN

				DIKJUR
10	MUHAMMAD WAHYU AJI	BRIPDA	ANGGOTA PATROLI RU III	BELUM MELAKSANAKAN DIKJUR

Sumber : Urmintu Sat Samapta Polres Jepara

Satuan Samapta Polres Jepara sendiri memiliki anggota sebanyak 62 anggota termasuk Kasat Samapta dan KBO Samapta sedangkan untuk anggota unit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara sendiri hanya berjumlah 10 anggota termasuk Kanit Turjawali. Dengan banyaknya jumlah penduduk serta luasnya wilayah Kabupaten Jepara ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah personil yang dimiliki oleh Unit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara ini sehingga dalam pelaksanaan patroli tidak berjalan dengan efektif dan optimal, selain faktor tersebut kurangnya pelatihan dan Pendidikan kejuruan bagi anggota juga menjadi faktor tidak optimalnya pelaksanaan patroli di oleh Unit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara karena saat melaksanakan tugas di lapangan sangat dibutuhkan knowledge, skill dan attitude yang baik.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan kepada Kanit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara IPDA Mas'an yang menyatakan bahwa :

"Dari kesembilan anggota tersebut belum ada satupun yang melaksanakan dikjur Samapta sehingga dapat dikatakan bahwa personel dari Unit Turjawali Polres Samapta masih memiliki kekurangan dalam hal kemampuan serta keterampilan dalam pelaksanaan kegiatan Patroli".

3.1.1.2 Money (Anggaran)

Anggaran merupakan unsur pendukung untuk organisasi dalam pelaksanaan tugas dilapangan, menurut Pasal 9 Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasional Kepolisian, dukungan anggaran merupakan dana yang dianggarkan untuk mendukung operasional kepolisian. Anggaran yang didapatkan oleh masing-masing

satuan fungsi berbeda-beda. Berikut adalah rincian dari anggaran yang dimiliki oleh Sat Samapta Polres Jepara pada tahun 2022 :

Tabel 3.3 Anggaran DIPA Sat Samapta Polres Jepara Tahun 2022

NO	KODE	JENIS BELANJA	DIPA
1	521119	TURJAWALI	Rp 280.000.000
2	521112	HARWAT SATWA	Rp 100.375.000
3	521119	PENGAMANAN OBVIT /	Rp 365.200.000
		OBVITNAS	
		- HONOR PEN PENMA	Rp 2.400.000
		JUMLAH	Rp 745.575.000

Sumber : Urmintu Sat Samapta Polres Jepara

Satuan Samapta Polres Jepara mendapat anggaran sebanyak Rp 745.575.000 pada tahun 2022. Anggaran yang dimiliki oleh Sat Samapta Polres Jepara ini terbagi menjadi tiga yang dialokasikan untuk Unit Turjawali, Unit Satwa dan Unit Pam Obvit. Dari tabel tersebut, anggaran yang dimiliki oleh Sat Samapta Polres Jepara untuk unit Turjawali sebesar Rp. 280.000.000,-.

Menurut Kasat Samapta Polres Jepara, AKP M. Syaifuddin, S.H., anggaran yang diterima oleh Sat Samapta Polres Jepara ini sudah mencukupi dalam penggunaan dana untuk kegiatan patroli, dana tersebut termasuk kedalam uang saku, uang makan serta dana satuan.

3.1.1.3 *Materials* (Bahan-bahan)

Materials merupakan suatu unsur yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu proses kegiatan operasional. Dalam hal ini merujuk kepada kelengkapan yang harus dimiliki oleh anggota patroli seperti kelengkapan administrasi pelaksanaan patroli, kelengkapan identitas anggota serta kelengkapan identitas dari kendaraan.

Dari hasil observasi yang dilakukan, penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan patroli di wilayah hukum Polres Jepara ini, anggota patroli telah memenuhi kelengkapan-kelengkapan patroli yang dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan patroli. Kanit Turjawali Polres Jepara

IPDA Mas'an menyampaikan bahwa setiap pelaksanaan apel fungsi, Kanit Turjawali melaksanakan pengecekan kelengkapan terhadap anggota Unit Turjawali sebagai bentuk kontrol terhadap kelengkapan anggotanya.

3.1.1.4 *Machines* (Sarana dan Prasarana)

Sarana dan prasarana dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian untuk mencapai kinerja Polri yang baik. Sarana dan prasana yang dimaksud dalam hal ini adalah unsur pendukung seperti kendaraan yang digunakan oleh unit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara dalam melaksanakan kegiatan patroli untuk mencegah tindak pidana Curanmor. Dengan kendaraan yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Jepara tersebut anggota patroli dapat menjangkau wilayah yang luas dan dapat sampai ke tempat yang telah menjadi sasaran dari patroli.

Berikut adalah data sarana dan prasana kendaraan yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Jepara dalam pelaksanaan Patroli :

Tabel 3.4 Data Kendaraan Satuan Samapta Polres Jepara

No	NAMA	JUMLAH
1	RANMOR R2 SABHARA	24
2	RANMOR R4 SABHARA	5
3	RANMOR R6 SABHARA	4
4	SEPEDA ANGIN	9

Sumber : Urmintu Sat Samapta Polres Jepara

Sarana dan prasara yang dimiliki oleh Sat Samapta Polres Jepara dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan patroli, Hal ini didukung dengan hasil dari wawancara kepada Kasat Samapta Polres Jepara yang menyatakan :

“Untuk sarana dan prasana yang dimiliki oleh Sat Samapta Polres Jepara ini sudah sangat mencukupi, terutama pada kendaraannya yang sudah sangat mencukupi dan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan patroli”.


3.1.1.5 *Methods*

Methods merupakan petunjuk pelaksanaan yang dilakukan didalam suatu organisasi. Unit Patroli Sat Samapta Polres Jepara memiliki pedoman dalam pelaksanaan serta petunjuk dasar dalam pelaksanaan patroli. Juklak dan Juknis tersebut tercantum didalam Peraturan Kepala Kepolisian Jepara Nomor 09 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satuan Samapta Kepolisian Resor Jepara. Didalam Perkapolres Jepara tersebut dijelaskan bahwa petunjuk dari pelaksanaan serta teknis kegiatan patroli ialah menerima dan mempelajari data daerah rawan kriminalitas, konsep penggelaran personil di daerah rawan, menyiapkan kelengkapan dan perlengkapan dalam pelaksanaan patroli, memerintahkan anggota untuk melaksanakan kegiatan patroli di daerah rawan, dan membuat laporan hasil kegiatan.

3.1.1.6 *Market*

Market dalam hal ini merupakan sasaran atau objek yang dituju dalam pelaksanaan patroli. Dalam kegiatan patroli guna mencegah tindak pidana Curanmor yang menjadi fokus utama sasarannya adalah daerah yang rawan terjadinya Curanmor. Kanit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara mengatakan kasus curanmor di wilayah hukum Polres Jepara ini paling banyak terjadi di daerah persawahan, dimana target dari pelaku tindak pidana Curanmor tersebut adalah kendaraan yang terparkir di tepi sawah yang ditinggal kan oleh pemiliknya untuk bersawah. Berikut merupakan peta rawan terjadinya tindak pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Jepara :

Gambar 3.3 Peta kerawanan kasus Curanmor di Kabupaten Jepara



Sumber : Satreskrim Polres Jepara

Dapat dilihat pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kasus Curanmor tertinggi terjadi pada wilayah hukum Polsek Bangsri yaitu 13 kasus hingga bulan November tahun 2022 ini.

3.1.2 Pelaksanaan Patroli Sat Samapta Polres Jepara

Pelaksanaan patroli merupakan suatu Tindakan kepolisian yang bersifat preventif. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis akan mendeskripsikan pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana curanmor dengan menggunakan teori unsur-unsur manajemen menurut George R. Terry :

3.1.2.1 *Planning* (Perencanaan)

Agar terlaksananya pelaksanaan patroli yang optimal tentunya harus memiliki sebuah perencanaan yang baik dahulu sebelum dilaksanakan,

tahap perencanaan ini merupakan kegiatan awal untuk menentukan tujuan serta penentu dari Tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun tahapan-tahapan dalam perencanaan sebelum dilaksanakannya patroli adalah :

- A. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang digunakan oleh unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara dalam melaksanakan kegiatan patroli sebagaimana yang dimaksud dalam Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 pada pasal 17 ayat 2 berupa rencana kegiatan, jadwal patroli, surat perintah, blanko laporan hasil patrol, peta hotspot rawan kamtibmas, kelengkapan identitas kendaraan, buku mutasi, buku kontrol kendaraan, buku saku petugas, kartu identitas lapangan serta pesan kamtibmas. Dapat dilihat bahwa hal pertama yang harus disiapkan ialah rencana kegiatan patroli. Rencana kegiatan patroli itu sendiri dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 3.4 Rencana Kegiatan Harian Unit Turjawali Polres Jepara

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR JEPARA

RENCANA KEGIATAN HARIAN TURJAWALI
HARI JUMAT TANGGAL 01 JULI TAHUN 2022

NO	WAKTU	SASARAN	LOKASI	KEGIATAN / CB	KUAT PERS MAX	ANGGARAN Rp	P JAWAB	HASIL YG INGIN DI CAPAI	KET
1	07.00 s/d 23.00 Wib	- kemacetan dan laka di pagi hari - Tindak Kejahatan Curat, Curas, Curanmor dan tindak kejahatan premanisme	- Depan SMK 3 Jepara, Kanal, Sim pang Lancar, Tugu Kartini - Kawasan Pasar Lebak Ds Lebak Kec. Pakis Aji – Bumi Perkemahan, Pakis Adi dan Ow Kelapa park ds Suwawal Kec. Pakis Aji – Area parkir pasar Mlonggo ds Srobnyong Kec. Mlonggo – Soby Sekuro ds Sekuro, Mlonggo dan Soby Krasak Ds Krasak Bangsri	Melaksana kan patroli, pengaturan arus lalin, pengawala n, hmbauan, pendisiplin an, proses.	6	300.000,-		- Agar situasi di arus lalin di pengal-pengal jalan menjadi lancar tidak terjadi kejadian laka lantas. - Untuk mencegah terjadinya tindak pidana 3C dan saanggau kamtibmas di kawasan Pasar Lebak Ds Lebak Kec. Pakis Aji – Bumi Perkemahan Pakis Adi dan Ow Kelapa park ds Suwawal Kec. Pakis Aji – Area parkir pasar Mlonggo ds Srobnyong Kec. Mlonggo – Soby Sekuro ds Sekuro Mlonggo dan Soby Krasak Ds Krasak Bangsri serta memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat saat beraktifitas	

Jepara, 30 Juni 2022
KANIT TURJAWALI

MAS'AN
IPDA NRP 68080401

Sumber : Urmintu Satuan Samapta Polres Jepara

B. Pemberian AAP serta pengecekan kondisi fisik, kelengkapan perorangan dan sarana prasana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan patroli. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kanit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara adalah sebagai berikut :

“Sebelum pelaksanaan patroli, saya selaku kanit turjawali memberikan arahan kepada anggota saya yang akan melaksanakan patroli, berupa memberikan sasaran, bentuk, rute patroli serta cara bertindak, kemudian saya melakukan pengecekan kelengkapan perorangan yang akan dibawa saat pelaksanaan patroli,serta pengecekan kendaraan yang akan digunakan dalam pelaksanaan patroli”.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, penulis mengamati bahwa sebelum kegiatan patroli dilaksanakan, Kanit Turjawali

selaku pimpinan regu patroli telah memberikan AAP kepada anggotanya dengan memberikan sasaran, bentuk, rute patroli serta cara bertindak sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, namun penulis menemukan adanya kekurangan, yaitu tidak dilaksanakannya pengecekan terhadap kelengkapan perorangan dan tidak adanya pengecekan terhadap kendaraan yang akan digunakan untuk kegiatan patroli, Padahal pengecekan kelengkapan perorangan serta pengecekan kendaraan merupakan hal yang wajib dilakukan karna bertujuan untuk mengontrol kondisi kendaraan selalu dalam kondisi prima agar dalam pelaksanaan patroli tidak terjadi kecelakaan yang dapat merugikan anggota maupun masyarakat sekitar.

3.1.2.2 *Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam tahapan pengorganisasian, Unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara memiliki kendala karena kekurangan personil dari Unit Turjawali, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan patroli menggunakan kolaborasi dengan anggota dari pleton dalmas dan juga dengan anggota Samapta yang ada di Polsek. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasat Samapta sebagai berikut :

“Dari Satuan Samapta Polres Jepara ini sendiri masih memiliki kekurangan personel pada Unit Turjawali sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan patroli, Namun saya sebagai Kasat Samapta membagi tugas anggota saya agar dalam pelaksanaan kegiatan patroli tetap terlaksana dengan jumlah personil yang mencukupi dengan melibatkan beberapa personel dari unit dalmas dan juga dari anggota Samapta yang bertugas di Polsek”.

Satuan Samapta Polres Jepara telah menetapkan jadwal patroli rutin dan pembagian anggota patroli menjadi 3 regu patroli yang dimana setiap regu terbagi menjadi 2 kelompok dalam pelaksanaannya. Berikut adalah pembagian jadwal patroli rutin Satuan Samapta Polres Jepara selama bulan September tahun 2022 :

Gambar 3.5 Jadwal Patroli Rutin Satuan Samapta Polres Jepara

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR JEPARA				JADWAL PATROLI SARHARA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 POLA 7.12																													
No	Nama	Pangkat	Nrp	TANGGAL																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld
1	M. FAQIH RIDWAN	AIPDA	85040421	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
2	NAFIZI MUBAROK	BRIPDA	97070663	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
3	SENDA PENGESTUNING	BRIPDA	00120013	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
4	MUHAMMAD TAUFIK	BRIPDA	00100646	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
5	HABIBURROHMAN	BRIPDU	98020115	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
6	NOVALDY SAPUTRA	BRIPDA	03020255	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
7	BAGAS ADI SAPUTRA	BRIPDA	03050232	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
8	DIMAS SETIADI	BRIPDA	99010546	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
				dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds
9	TRI SETYO BUDI	BRIPKA	86030310	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		
10	BAYU AMINUR R	BRIPDA	03040663	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
11	MARSA NIZAR YASA	BRIPDA	98010776	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
12	RISKY MARWANSYAH	BRIPDA	01060136	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
13	RUDI CAHYONO P	BRIPDA	97120699	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
14	WISANGGENI	BRIPDA	03060013	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
15	ROBI YAHYA	BRIPDA	99020063	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
				ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm	ld	ds	dm
16	ADITYA YULIAN K	BRIPDU	98070093	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
17	WAHYU SHANDI D	BRIPDA	00110864	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
18	MUHAMMAD WAHYU A	BRIPDA	99030277	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
19	ARFAN FARIS P	BRIPDA	01020786	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
20	DINDA WIRA ABDI N	BRIPDA	98010488	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
21	ZENDY IRAWAN W	BRIPDA	99050135	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
22	KHOIRUL ANIB P	BRIPDA	99090280	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
23	M. ISA ANSORI	BRIPDA	01010435	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
KEPALA SATUAN SAMAPTA				Jepara, September 2022 KAURMIN SATUAN SAMAPTA																													
M. SYAIFUDDIN, SH AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76100022				AGUS SUWANTO BRIPKA NRP 84080967																													

Sumber : Urmintu Sat Samapta Polres Jepara

3.1.2.3 *Actuating* (Pelaksanaan)

Dalam pelaksanaan kegiatan patroli tentunya didasari oleh Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017. Kegiatan patroli merupakan suatu upaya nyata dari upaya preventif yang dilakukan oleh Polri dalam mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, dalam tugas akhir ini memfokuskan pada kegiatan patroli yang dilakukan oleh satuan Samapta Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana curanmor yang merupakan kasus tindak pidana tertinggi di wilayah hukum Polres Jepara sehingga menjadi keluhan dari masyarakat dan menjadi gangguan kamtibmas.

Pelaksanaan patroli harus sesuai dengan sasaran, bentuk serta rute patroli sesuai yang dijelaskan pada saat AAP sebelum pelaksanaan patroli itu sendiri, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan patroli oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara sendiri masih belum sesuai harapan. Hal itu sesuai dengan wawancara yang dilakukan terhadap Kanit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara :

“Dalam setiap kegiatan patroli, saya selaku Kanit Turjawali selalu menekankan kepada anggota untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada, tetapi masih saja ada anggota yang mencari celah dalam pelaksanaan patroli yang mana anggota tidak melakukan patroli dengan baik, terkesan hanya melaksanakan secara formalitas”.

Kanit Turjawali Polres Jepara juga menyatakan bahwa kendala lain yang dimiliki oleh Unit Patroli Polres Jepara dalam pelaksanaan patroli adalah kendala dalam masalah bahan bakar kendaraan yang terbatas, sehingga dalam beberapa pelaksanaan patroli tidak bisa mencapai ke titik-titik yang jauh sesuai dengan rute patroli yang sudah ada.

3.1.2.4 *Controlling* (Pengendalian)

Tahap pengendalian yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta Polres Jepara berupa analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Kasat Samapta, KBO, maupun oleh Kanit Turjawali sendiri. Pada Satuan Samapta Polres Jepara sendiri dalam pelaksanaan analisa dan evaluasi itu sendiri masih belum maksimal karena seharusnya sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 yaitu pelaksanaan analisa dan evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan patroli, harian, mingguan, dan bulanan. Namun pada kenyataannya analisa dan evaluasi setelah pelaksanaan patroli maupun harian tidak ada dilakukan. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara yang mana menyatakan bahwa pelaksanaan analisa dan evaluasi hanya dilakukan setiap minggu yang dilaksanakan tiap apel fungsi pada hari rabu di setiap minggunya, sedangkan untuk analisa dan evaluasi bulanan dilakukan pada setiap akhir bulan.

Dari hasil wawancara serta observasi yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara masih memiliki beberapa kekurangan dalam upaya pencegahan tindak pidana Curanmor. Mulai dari tahap persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan masih

memiliki kekurangan sehingga berdampak pada keberhasilan dari pelaksanaan patroli.

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal

Kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu kasus kejahatan dengan angka paling tinggi di wilayah hukum Polres Jepara. Berdasarkan dari laporan yang diterima oleh Polres Jepara, didapatkan 35 kasus Curanmor pada tahun 2020, 34 kasus Curanmor pada tahun 2021 dan 41 kasus Curanmor pada tahun 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Data Kasus Curanmor Polres Jepara

No	DATA KASUS CURANMOR WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA	JUMLAH
1	TAHUN 2020	35
2	TAHUN 2021	34
3	TAHUN 2022	41

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam satu tahun terakhir, sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli oleh unit patroli Sat Samapta dalam rangka mencegah tindak pidana curanmor. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penulis menggunakan teori SWOT yaitu, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat untuk menganalisis hal tersebut, berikut adalah penjelasan dari faktor-faktor tersebut :

3.2.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi Sat Samapta Polres Jepara itu sendiri.

3.2.1.1 *Strength* (Kekuatan)

Strength atau kekuatan merupakan faktor pendukung atau memiliki nilai tambah yang dimiliki oleh Sat Samapta Polres Jepara dalam pelaksanaan patroli guna mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Jepara, meliputi :

a. Hubungan antara pimpinan dengan anggota

Hubungan antara pimpinan dengan anggota pada Sat Samapta Polres Jepara dalam hal motivasi dalam pelaksanaan tugas menunjukkan hal yang positif dimana pimpinan memberikan reward kepada anggota yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan setiap kegiatan, anggota memiliki motivasi tersendiri untuk melaksanakan tugas dengan optimal.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Sat Samapta Polres Jepara, Sat Samapta Polres Jepara memiliki sarana dan prasarana yang sangat mencukupi. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, didapati bahwa Sat Samapta Polres Jepara memiliki jumlah kendaraan bermotor roda dua sebanyak 24 unit dan roda empat sebanyak 5 unit. Hal tersebut tentunya menjadi kekuatan dari Samapta Polres Jepara dalam pelaksanaan kegiatan patroli guna mencegah tindak pidana Curanmor.

Hal tersebut juga didukung dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasat Samapta Polres Jepara AKP M. Syaifuddin, S.H. yang mengatakan :

“Untuk masalah sarana prasana yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Jepara sudah mencukupi dalam pelaksanaan patroli, hanya tinggal bagaimana dari kami untuk merawat sarana prasarana tersebut”.

3.2.1.2 *Weakness* (Kelemahan)

Weakness atau kelemahan merupakan faktor negatif yang menjadi suatu faktor yang dapat mengurangi nilai kerja dari Sat Samapta Polres Jepara.

a. Kekurangan Sumber Daya Manusia

SDM atau sumber daya manusia adalah unsur yang *paling* utama dalam suatu organisasi. Suatu pelaksanaan kegiatan tanpa adanya sumber daya manusia yang mencukupi tentunya tidak akan optimal. Berdasarkan dengan hasil wawancara kepada Kanit Turjawali, dijelaskan bahwa salah satu kekurangan yang dimiliki oleh Unit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara ini adalah kurangnya anggota patroli dari Unit Turjawali, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan dari Unit lain seperti dari Unit Dalmas serta bantuan dari anggota Sabhara di Polsek.

b. Anggaran terbatas

Kelemahan lain yang dimiliki oleh Sat Samapta Polres Jepara adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki terutama terhadap anggaran BBM dalam pelaksanaan kegiatan patroli. Dampak dari hal tersebut adalah tidak optimalnya pelaksanaan patroli karena terbatasnya pergerakan anggota untuk melaksanakan kegiatan patroli ke daerah-daerah yang jauh.

3.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi Sat Samapta Polres Jepara.

3.2.2.1 *Opportunities* (Peluang)

Opportunities atau peluang merupakan faktor dari eksternal organisasi Sat *Samapta* Polres Jepara yang *memberikan* kontribusi positif pada pelaksanaan kegiatan Patroli oleh unit Turjawali Sat *Samapta* Polres Jepara, meliputi:

a. Adanya dukungan masyarakat

Dukungan dari masyarakat tentunya dapat membantu tugas dari unit Turjawali Sat *Samapta* Polres Jepara dalam melaksanakan kegiatan patroli, seperti dari kesadaran masyarakat yang ikut serta untuk menjaga keamanan diri serta lingkungannya yang menjadi faktor penting dalam menjaga Harkamtibmas di lingkungannya.

Hal lain yang merupakan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan patroli guna mencegah tindak pidana Curanmor adalah koperatif nya masyarakat yang menerima kunjungan dari anggota unit Patroli untuk memberikan pesan-pesan Kamtibmas terutama untuk selalu menjaga kondisi kendaraan saat ditinggalkan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kanit Turjawali Sat *Samapta* Polres Jepara yang mengatakan:

“Dalam pelaksanaan kegiatan patroli yang dilakukan oleh anggota unit patroli untuk menjaga harkamtibmas juga dilakukan kerja sama bersama masyarakat, seperti saat pelaksanaan patroli anggota memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat, karena adanya suatu rasa aman dalam lingkungan tentunya harus dari masyarakat itu sendiri”

b. Adanya dukungan dari instansi lain

Dalam pelaksanaan kegiatan patroli guna menjaga harkamtibmas di wilayah hukum Polres Jepara tidak hanya dilakukan dari anggota Sat *Samapta* Polres Jepara, tetapi

juga ada instansi lain yang ikut membantu dan melakukan kerja sama dalam giat patroli yaitu seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

3.2.2.2 *Threat* (Ancaman)

Threat atau *ancaman* yang ada pada pelaksanaan kegiatan patroli oleh unit Patroli Sat Samapta Polres Jepara adalah :

a. Kelalaian masyarakat dalam menjaga kendaraan

Dari kasus tindak pidana Curanmor yang terjadi pada wilayah hukum Polres Jepara, kebanyakan terjadi pada daerah persawahan yang dimana para petani meninggalkan kendaraanya jauh dari pengamatan petani dan juga tidak mengunci stang dari kendaraan mereka. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan dari Kanit Turjawali Polres Jepara yang menyatakan :

“Kasus Curanmor di kabupaten jepara ini rata-rata terjadi pada daerah persawahan, hal itu terjadi karena para petani yang meninggalkan kendaraannya untuk bertani di tepi sawah dan juga tidak mengunci stang nya, sehingga hal tersebut menjadi sasaran dari pada pelaku tindak pidana Curanmor”.

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

4.1 Bentuk Organisasi Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara Dalam Mencegah Curanmor di Kabupaten Jepara

4.1.1 Kondisi yang diharapkan dari bentuk organisasi unit patroli satuan Samapta Polres Jepara guna mencegah Curanmor di Kabupate Jepara

Pada Kondisi awal yang telah dijelaskan sebelumnya, Satuan Samapta Polres Jepara memiliki bentuk organisasi unit patroli. Bentuk unit patroli dianalisis menggunakan teori unsur- unsur manajemen dari George R Terry. Teori unsur-unsur manajemen ialah elemen-elemen pokok yang menyempurnakan suatu manajemen dengan menggunakan 6 unsur yaitu: *Man, Money, Materials, Machines, Method* dan *Market*. Berikut merupakan penjabaran dari kondisi yang diharapkan penulis terhadap kedua sumber daya organisasi sebagai berikut:

4.1.1.1 *Man*

Man memiliki pengertian sebagai orang atau manusia yang berada didalam suatu organisasi. Pada penulisan ini, orang yang *dimaksud* adalah personel unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara. Unit Turjawali memiliki personel sebanyak 1 (satu) orang perwira dan 9 (Sembilan) orang bintara. Permasalahan yang terjadi pada organisasi unit turjawali Satuan Samapta Polres Jepara ini yaitu kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh personel dalam pelaksanaan patroli. Pernyataan tersebut didukung dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kanit Turjawali, sebagai berikut:

“Anggota Unit Turjawali sekarang berjumlah 9 orang yang merupakan bintara yang baru berdinis mulai dari 0-3 tahun, belum ada satupun dari mereka yang pernah mengikuti pendidikan

kejuruan sabhara sehingga mereka belum terlalu mendalami kemampuan teori serta praktek dari Samapta”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa anggota patroli yang berada pada unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara belum memiliki kemampuan petugas patroli. Didalam Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 Pasal 15 anggota patroli harus mempunyai kemampuan petugas patroli sebagai berikut :

- a. Taktik dan teknik:
 1. Patroli;
 2. Penggeledahan;
 3. Penyitaan; dan
 4. Pengawalan;
- b. Intelijen dasar;
- c. Keterampilan komunikasi verbal maupun non-verbal;
- d. Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- e. Pengaturan lintas;
- f. Pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- g. Membuat laporan lisan dan tertulis;
- h. Memproses Tipiring;
- i. Melakukan tindakan penegakan hukum terbatas;
- j. Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas Patroli;
- k. Penguasaan peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- l. Mengemudi;
- m. Beladiri Polri;
- n. Penggunaan tongkat Polri;
- o. Penggunaan borgol;
- p. Penggunaan senjata api atau senjata lain sesuai standar Polri;

- q. Penguasaan wilayah penugasannya; dan
- r. Penguasaan teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi ideal dari anggota patroli, anggota patroli tersebut harus bisa memiliki kemampuan petugas patroli sesuai dengan Perkabaharkam. Apabila dalam pelaksanaan patroli petugas patroli telah memiliki kemampuan tersebut maka pada saat dilapangan petugas patroli dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencegah tindak pidana curanmor di Kabupaten Jepara.

4.1.1.2 *Money*

Money merupakan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditentukan. Dalam hal ini anggaran yang dimaksud adalah DIPA yang dimiliki oleh unit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara. Kondisi yang diharapkan dari anggaran DIPA untuk Unit Turjawali yaitu anggaran tersebut dapat memenuhi segala kebutuhan dalam pelaksanaan patroli guna mencegah tindak pidana Curanmor di wilayah Kabupaten Jepara. Dalam hal ini anggaran yang menjadi sorotan adalah tentang BBM atau bahan bakar kendaraan, yang dimana anggaran untuk bahan bakar kendaraan yang dimiliki Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara tidak sebanding dengan rute perjalanan patroli yang cukup jauh mengingat wilayah Kabupaten Jepara cukup luas.

4.1.1.3 *Materials*

Materials merupakan kelengkapan yang harus dimiliki oleh unit Patroli dalam melaksanakan tugas patroli. Kelengkapan yang harus dimiliki oleh unit patroli berupa administrasi patroli, kelengkapan identitas petugas patroli, serta kelengkapan identitas kendaraan patroli. Penulis mengharapkan dalam pelaksanaan patroli guna mencegah tindak pidana curanmor di Kabupaten Jepara kelengkapan-kelengkapan patroli dapat terpenuhi.

Kelengkapan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Kelengkapan administrasi patroli meliputi : a) rencana kegiatan; b) jadwal patroli; c) surat perintah ; d) blangko laporan hasil patroli; e) kelengkapan identitas petugas; f) Kelengkapan identitas kendaraan; g) buku mutasi; h) buku kontrol kendaraan; i) buku saku petugas; j) kartu identifikasi lapangan; k) pesan kamtibmas; 2) Kelengkapan identitas petugas meliputi: a) kartu tanda anggota; b) kartu tanda penduduk; c) surat izin mengemudi; 3) Kelengkapan identitas kendaraan meliputi: a) surat tanda nomor kendaraan; b) blangko pengecekan kendaraan.

4.1.1.4 *Machines*

Machines merupakan perlengkapan yang digunakan oleh Unit Patroli Sat Samapta. Perlengkapan patroli mengacu kepada Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli yang dimana perlengkapan tersebut terbagi atas 2 yaitu perlengkapan perorangan dan perlengkapan kesatuan yaitu sebagai berikut :

- a. Perlengkapan perorangan patroli roda 2 dan roda 4
 - a) Pakaian PDL A1;
 - b) Tongkat Polri;
 - c) Borgol;
 - d) Jas hujan;
 - e) Senter;
 - f) Rompi anti peluru; dan
 - g) Rompi *suspender reflector*.
- b. Perlengkapan kesatuan patroli roda 2 dan roda 4
 - a) Kendaraan roda dua dan roda empat;
 - b) Warning light;
 - c) Helm patroli;

- d) Alat komunikasi;
- e) P3K;
- f) Samapta kit;
- g) GPS.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlengkapan perorangan maupun kesatuan merupakan bagian penting untuk menunjang pelaksanaan patroli. Diharapkan seluruh perlengkapan patroli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan patroli sesuai dengan Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 dapat terpenuhi oleh Unit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara guna mencegah tindak pidana Curanmor di Kabupaten Jepara.

4.1.1.5 *Methods*

Methods merupakan suatu cara atau tata cara yang dilakukan oleh Unit Patroli dalam melaksanakan patroli guna mencegah tindak pidana Curanmor di Kabupaten Jepara. Tata cara yang dimaksud meliputi sifat patroli, jadwal patroli, bentuk patroli, dan *quick respon* dari petugas patroli.

Tata cara tersebut harus sesuai dengan yang ada pada Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 tentang Patroli yang berisi : 1) Sifat patroli yaitu meliputi rutin, khusus, insidental, skala besar dan jarak jauh. 2) Jadwal patroli meliputi empat banding sepuluh, lima banding delapan dan tiga shift tiga ploeg. 3) Bentuk patroli meliputi berputar, berbalik, acak, bersinggungan dan terarah. 4) Quick Respon dari petugas yang meliputi 3 prioritas. Prioritas pertama yaitu pemberitaan kondisi darurat, berkaitan dengan keselamatan jiwa dan kejadian yang sedang berlangsung. Prioritas kedua yaitu pemberitaan kondisi bersifat segera, berkaitan dengan penyelamatan jiwa, pencegahan cedera serius dan pencegahan

kerugian harta benda yang besar. Dan prioritas yang ketiga yaitu pemberiaan dan kejadian yang bukan termasuk prioritas pertama dan kedua. Penulis mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan patroli oleh unit Patroli Sat Samapta Polres Jepara ini menggunakan tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur yang ada pada Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

4.1.1.6 *Markets*

Markets merupakan sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan dari suatu pelaksanaan kegiatan. Sasaran merupakan suatu hal yang penting untuk ditentukan agar dalam pelaksanaan patroli dapat tepat sasaran dan menghasilkan kegiatan patroli yang efektif dan efisien.

Kondisi yang penulis harapkan dari *markets* atau sasaran adalah sesuai dengan Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Penetapan sasaran pada Unit Patroli adalah sebagai berikut: a) Orang, baik perseorangan ataupun kelompok; b) Properti, benda, dan hewan; c) Tempat, seluruh tempat ataupun lokasi yang rawan terjadi gangguan kamtibmas; d) Kegiatan, seluruh kegiatan warga masyarakat serta kegiatan pemerintah baik kegiatan lokal, nasional maupun internasional.

Kondisi yang penulis harapkan selanjutnya adalah mengenai pengkategorian situasi sasaran patroli. Situasi sasaran patroli dikategorikan menjadi 3 tingkatan yaitu aman, rawan dan sangat rawan. Penentuan dari tingkatan situasi sasaran patroli tersebut didasarkan dari perkiraan intelijen serta analisis evaluasi dari gangguan kamtibmas.

4.1.2 Pemecahan Masalah dari bentuk organisasi unit patroli satuan Samapta Polres Jepara guna mencegah Curanmor di Kabupaten Jepara

4.1.2.1 *Man*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara yang menjadi faktor kekurangan dari kualitas personel adalah kurangnya Pendidikan kejuruan yang didapati oleh personel patroli. Oleh karena itu diperlukannya peningkatan kemampuan anggota berupa pelaksanaan pendidikan kejuruan atau Dikjur bagi setiap anggota. Akan tetapi pelaksanaan Dikjur tidak bisa dilakukan langsung oleh seluruh anggota, untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan program pelatihan yang dibuat oleh Polres untuk meningkatkan kemampuan anggota. Disini penulis memberikan saran untuk membuat program latihan yang bernama Pelatihan patroli tangkas yang dipimpin langsung oleh Kanit Turjawali melalui pengalaman dan kemampuan yang telah dimiliki. Kegiatan latihan ini dilaksanakan rutin setiap satu kali seminggu, dilaksanakan setelah kegiatan apel satuan fungsi.

4.1.2.2 *Money*

Anggaran yang mencukupi tentunya akan membantu terlaksananya kegiatan patroli yang optimal. Melalui hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, Kasat Samapta menyampaikan bahwa untuk anggaran sarana dan prasarana sudah sangat mencukupi tetapi masih memiliki kekurangan pada anggaran BBM. Untuk mengatasi permasalahan ini Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara dapat mengajukan meningkatkan anggaran BBM yang pada awalnya 7 liter / hari menjadi 10 liter / hari.

4.1.2.3 *Materials*

Pada unsur kelengkapan ini, melalui kegiatan wawancara dan observasi penulis menemukan bahwa ada kelengkapan yang dimiliki oleh Unit Turjawali Sat Samapta Polres Jepara yang belum sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 yaitu tidak adanya buku saku yang dimiliki oleh petugas patroli sehingga penulis memberikan saran kepada unit turjawali Satuan Samapta Polres Jepara untuk melakukan pengadaan buku saku terhadap seluruh anggota Unit Turjawali Polres Jepara.

4.1.2.4 *Machines*

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada saat penelitian ditemukan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara sudah sangat mencukupi, tetapi memiliki kekurangan dalam hal perawatan kendaraan. Penulis memberikan langka untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu berupa membuat buku kontrol kendaraan yang diisi setiap hari oleh petugas patroli yang diketahui langsung oleh Kanit Turjawali. Buku ini berguna agar petugas patroli dalam pelaksanaan kegiatannya selalu melakukan pengecekan kendaraan serta buku ini berguna agar pimpinan dapat memonitor secara langsung adanya kekurangan atau kerusakan pada kendaraan.

4.1.2.5 *Method*

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, didapati dalam unsur pelaksanaan dalam kegiatan patroli oleh Unit Turjawali Satuan Samapta *Polres* Jepara memiliki kekurangan yaitu masih banyaknya anggota yang melaksanakan kegiatan patroli tidak sesuai dengan apa yang telah di AAP oleh pimpinan sebelum pelaksanaan patroli hal ini berupa dengan anggota patroli yang tidak

melaksanakan patroli sesuai dengan rute patroli yang telah dilakukan.

Penulis memiliki masukan agar permasalahan tersebut dapat teratasi yaitu berupa membuat group pada aplikasi Whatsapp yang berisi Kanit Turjawali serta personel unit Turjawali, dalam pelaksanaannya personel patroli sebelum melaksanakan kegiatan patroli harus *share live location* pada group Whatsapp tersebut agar Kanit Turjawali dapat melakukan pengawasan terhadap rute yang dilalui oleh personel patroli serta mewajibkan anggota untuk melakukan dokumentasi kegiatan menggunakan aplikasi TimeStamp agar dapat mengetahui waktu dan lokasi dari hasil dokumentasi tersebut. Diharapkan dengan diterapkannya hal tersebut dapat memberikan pengawasan yang extra kepada anggota sehingga anggota tidak lagi melakukan patroli tidak sesuai dengan rute yang telah ditentukan.

4.1.2.6 *Markets*

Markets didalam hal ini berupa sasaran dari pelaksanaan patroli oleh Unit Patroli Sat Samapta Polres Jepara guna mencegah tindak pidana Curanmor. Sasaran yang dituju adalah pelaku dari tindak pidana Curanmor serta wilayah dari kasus Curanmor yang terjadi. Dalam hal ini penulis memberikan saran yaitu agar Unit Turjawali Polres Jepara melakukan koordinasi dengan satuan fungsi teknis Reskrim untuk mendapatkan informasi daerah yang sering terjadinya kasus Curanmor agar Unit Patroli Sat Samapta Polres Jepara dapat meningkatkan kegiatan patroli didaerah yang sering terjadi tindak pidana Curanmor.

4.2 Pelaksanaan Patroli oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara Dalam Mencegah Curanmor di Kabupaten Jepara

4.2.1 Kondisi yang diharapkan

Kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan patroli oleh Unit Patroli Sat Samapta Polres Jepara merupakan suatu gambaran yang ingin dicapai demi berkurangnya kasus tindak pidana curanmor melalui pelaksanaan patroli oleh unit patroli Sat Samapta Polres Jepara. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dalam hal pelaksanaannya harus sejalan dengan Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang SOTK tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, serta Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

Kondisi yang diharapkan tersebut kemudian dikaji menggunakan teori (POAC) *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* oleh George R. Terry sehingga dalam pelaksanaannya mencapai kondisi ideal dan sesuai dengan yang diharapkan.

4.2.1.1 Kondisi yang diharapkan dari perencanaan (*Planning*) pada pelaksanaan Patroli Sat Samapta Polres Jepara

Perencanaan merupakan dasar dari penyusunan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pelaksanaan Patroli oleh unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara, terdapat beberapa tugas yang telah *ditentukan*, administrasi yang dibutuhkan, kebutuhan anggota, anggaran, strategi serta metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah di rancang.

- a. Menyiapkan Administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan patroli yaitu berupa :
 - a) rencana kegiatan;
 - b) jadwal patroli;
 - c) surat perintah;

- d) laporan hasil patroli;
- e) identitas petugas;
- f) identitas kendaraan;
- g) buku mutasi;
- h) buku kontrol kendaraan;
- i) buku saku petugas;
- j) kartu identifikasi lapangan;
- k) pesan Kamtibmas;

Kelengkapan dalam identitas petugas dan identitas kendaraan sesuai dengan Perkabaharkam Polri No 1 Tahun 2017 Pasal 17 Poin 4 dan 5 yaitu :

- 1) Kelengkapan Identitas Petugas berupa :
 - 1. Surat Perintah;
 - 2. Kartu Tanda Anggota;
 - 3. Kartu Tanda Penduduk;
 - 4. Surat Izin Mengemudi, sesuai jenis kendaraan bermotor yang digunakan; dan
 - 5. Surat Izin Memegang Senjata Api, bagi yang memegang senjata api.
- 2) Kelengkapan Identitas Kendaraan berupa :
 - 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, baik dinas maupun pribadi; dan
 - 2. Blangko pengecekan kendaraan.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan adanya administrasi yang lengkap, diharapkan dalam pelaksanaan patroli dapat dilaksanakan dengan baik dan menyiapkan semua administrasi yang dibutuhkan tersebut.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, proses perencanaan setelah menyiapkan administrasi adalah menentukan strategi, sasaran, metode serta wilayah patroli.

b. Menentukan Strategi, Sasaran, Metode dan Wilayah Patroli

Strategi merupakan perencanaan yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian dari sebuah tujuan. Dalam menentukan strategi dalam pelaksanaan patroli guna mencegah tindak pidana curanmor, Sat Samapta Polres Jepara harus berpedoman pada Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 4 yaitu :

Kegiatan Patroli dilaksanakan melalui strategi :

- a) Dialogis dengan masyarakat;
- b) Kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat;
- c) Keterpaduan dengan satuan fungsi kepolisian lainnya, potensi masyarakat, dan / atau instansi terkait lainnya;
- d) Pemecahan masalah;
- e) Pendekatan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat;
- f) Intensifikasi hubungan Polri dengan masyarakat;
- g) Dengan proaktif mencari kesempatan untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan; dan/atau
- h) Memanfaatkan data analisis dan evaluasi gangguan Kamtibmas.

Sasaran merupakan target yang dapat ditindak lanjuti oleh sebuah organisasi. Sasaran patroli yang harus digunakan oleh unit patroli Sat Samapta Polres Jepara guna mencegah tindak pidana Curanmor berpedoman pada Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 5 Poin 1 yaitu:

- 1) Sasaran Patroli meliputi

- a) Orang, baik perseorangan atau kelompok;
- b) Properti, benda, termasuk hewan;
- c) Tempat, yaitu semua tempat atau lokasi yang rawan gangguan kamtibmas; dan/atau
- d) Kegiatan, yaitu semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah baik lokal, nasional, regional maupun internasional

Metode merupakan suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Metode yang harus digunakan oleh Unit Patroli Sat Samapta Polres Jepara guna mencegah tindak pidana Curanmor berpedoman kepada Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 6 Poin 1 yaitu :

- 1) Patroli dilakukan dengan metode :
 - a. Berjalan atau bergerak, yaitu berpindahnya atau Bergeraknya petugas patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang ditentukan pada saat melakukan patroli;
 - b. Berhenti, yaitu berhentinya petugas patroli di suatu tempat tertentu pada saat patroli untuk melakukan dialog, pengamatan, dan/atau penilaian karena menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas;
 - c. Berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan petugas patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informasi sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan Kamtibmas dalam melaksanakan Patroli;
 - d. Observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/ melakukan pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan mengurangi tingak kejahatan dengan menggunakan

semua indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sasaran patroli;

- e. Penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara petugas patroli setelah melakukan observasi; dan
- f. Pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian petugas patroli yang disimpulkan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas

Wilayah merupakan daerah yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan, suatu area yang saling berhubungan satu sama lain. Penentuan wilayah patroli yang harus dilakukan oleh unit patroli Sat Samapta Polres Jepara harus berpedoman pada Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu:

- (1) Wilayah patroli dan/atau area patroli (beat) dibagi berdasarkan:
 - a. Wilayah hukum kepolisian;
 - b. Sumber daya; dan/atau
 - c. Kerawanan daerah.
- (2) Dalam hal situasi darurat, patroli dapat dilakukan dengan memasuki wilayah patroli atau area patroli (beat) lain.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi personel dan sarana prasarana yang dimiliki kesatuan.

Wilayah hukum dalam kegiatan patroli meliputi:

- a. Polsek melaksanakan patroli di wilayah desa / kelurahan;
- b. Kepolisian Resor (Polres) melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek;
- c. Kepolisian Daerah (Polda) melaksanakan patroli di wilayah hukum polres; dan

d. Markas Besar (Mabes) Polri dapat melaksanakan Patroli di wilayah hukum Polda.

4.2.1.2 Kondisi yang diharapkan dari pengorganisasian (*Organizing*)

pada pelaksanaan patroli Sat Samapta Polres Jepara

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Dalam Perkabaharkam Polri No 1 Tahun 2017 tentang Patroli tidak menjelaskan secara khusus tentang pengorganisasian dalam patroli, tetapi penulis mengharapkan di dalam pengorganisasian ini pimpinan pada Sat Samapta Polres Jepara, khususnya pada bagian Unit Patroli dapat melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan petugas yang ada dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan *job description* pelaksanaan patroli. Serta penulis mengharapkan pimpinan Sat Samapta bisa mengatasi permasalahan kurangnya anggota Unit Patroli sehingga pelaksanaan patroli di wilayah hukum Polres Jepara ini dapat terlaksana dengan efisien.

4.2.1.3 Kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan (*Actuating*) pada pelaksanaan patroli Sat Samapta Polres Jepara

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan paling inti dari kegiatan patroli. Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, pada kenyataannya petugas patroli dibeberapa kesempatan ada yang tidak melaksanakan tugas nya dengan baik seperti tidak melakukan observasi sesuai dengan sasaran patroli yang telah ditentukan. Petugas terlihat hanya menjalankan kewajibannya tanpa melakukannya dengan benar. Pada unit patroli Sat Samapta Polres Jepara.

Sat Samapta Polres Jepara dalam pelaksanaan patroli dominan melakukan patroli kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Kendaraan roda 2 digunakan untuk patroli siang hari sedangkan untuk kendaraan roda 4 digunakan pada patroli malam hari. Penulis mengharapkan dalam tahapan pelaksanaan patroli oleh unit patroli Sat Samapta Polres Jepara ini dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli Pasal 22 dan Pasal 23, yaitu :

- 1) Pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli;
 - b. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tertentu sehingga petugas patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli;
 - c. Membentuk formasi berbanjar, dalam hal patroli berjumlah dua unit kendaraan patroli atau lebih;
 - d. Dapat dilakukan dengan berboncengan;
 - e. Memiliki sertifikasi mengemudi yang sah;
 - f. Menggunakan alat pelindung kepala helm;
 - g. Dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*)
 - h. Menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator;
 - i. Membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan;
 - j. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas; dan

- k. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar Lantas.
- 2) Pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebagai berikut :
- a. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli;
 - b. Dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang memiliki sertifikasi mengemudi yang sah;
 - c. Mengendarai kendaraan di sebelah kiri jalan searah arus kendaraan;
 - d. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu sehingga petugas patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli;
 - e. Menggunakan sabuk keselamatan;
 - f. Dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*);
 - g. Menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator;
 - h. Membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan;
 - i. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas; dan
 - j. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar Lantas.

Penulis juga mengharapkan dalam hal cara bertindak juga harus sesuai dengan SOP yang telah ada. Terdapat 2 jenis cara bertindak yaitu cara bertindak umum dan khusus. Yang pertama di

daalam pasal 28 telah dijelaskan tentang cara bertindak umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Menjelajahi daerah, wilayah patroli, area patroli (*Beat*), dan sasaran yang telah ditentukan dengan kecepatan tertentu yang memungkinkan untuk melakukan pengamatan saat patroli;
- b. Melakukan koordinasi dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di daerah sasaran Patroli;
- c. Dalam keadaan tertentu dapat mengikutsertakan personel fungsi kepolisian dan/atau instansi lainnya, serta potensi masyarakat;
- d. Mendatangi komunitas dan kegiatan masyarakat/pemerintah, serta pos-pos pengamanan swakarsa;
- e. Melakukan himbauan dan/atau dialog/komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada warga masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat tentang aspirasi serta informasi penting bagi tugas kepolisian;
- f. Mencatat semua kegiatan patroli, informasi yang didapat dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri ke dalam buku mutasi dan laporan hasil Patroli;
- g. Melakukan observasi di sepanjang wilayah patroli menuju sasaran patroli;
- h. Melakukan penilaian terhadap sesuatu yang diduga merupakan gangguan Kamtibmas, selanjutnya menginformasikan dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada pengendali;
- i. Melakukan tindakan pertama di TKP dengan benar sesuai ketentuan;

- j. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Tipiring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan tindakan penegakan hukum terbatas terhadap pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan segera menyerahkannya kepada petugas yang berwenang dengan membuat berita acara; dan
- l. Melaporkan perkembangan situasi secara periodik selama melakukan kegiatan Patroli kepada pengendali, terutama dalam hal ditemukan situasi menonjol dan/atau meminta bantuan perkuatan.

Yang kedua terdapat pada pasal 24 mengatur tentang cara bertindak khusus dalam kondisi apabila menemukan pelanggaran yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Memberhentikan pelaku dengan sopan;
- b. Tidak membahayakan keselamatan, baik pelaku, masyarakat lain dan/atau diri sendiri;
- c. Memberikan penghormatan dan ucapkan salam;
- d. Menjelaskan jenis pelanggaran yang dilakukan;
- e. Memeriksa identitas pelaku;
- f. Memberikan teguran;
- g. Setelah pemeriksaan/tindakan Kepolisian selesai dilaksanakan, mengembalikan identitas pelaku pelanggaran dan mengucapkan terima kasih;
- h. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan merupakan Peraturan Daerah, maka petugas melakukan tindakan penegakan hukum melalui penanganan Tipiring;
- i. Dalam hal pelaku diduga terdapat hal-hal yang mencurigakan, Petugas Patroli dapat melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan;

- j. Dalam hal pelaku adalah wanita, penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta bantuan wanita dari masyarakat dengan pengawasan petugas pria;
- k. Dalam hal pelaku diduga melakukan tindak pidana, Petugas Patroli menyerahkan kepada yang berwenang;
- l. Jika pelaku mencurigakan namun tidak ada cukup bukti untuk mengambil tindakan, maka istilah kartu identifikasi lapangan lalu serahkan kartu tersebut kepada supervisor untuk kemudian diteruskan ke fungsi terkait;
- m. Melakukan tindakan pertama di TKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Tipiring; dan
- o. Melakukan tindakan penegakan hukum terbatas terhadap pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan segera menyerahkannya kepada petugas berwenang.

Dengan adanya peraturan yang tertulis tentang tata cara bertindak dalam pelaksanaan tugas diharapkan para petugas patroli mengetahui serta melaksanakan cara bertindak yang sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Dengan melaksanakan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada tentunya pencegahan Curanmor melalui pelaksanaan patroli dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan dari patroli tersebut.

4.2.1.3 Kondisi yang diharapkan dari pengawasan (*Controlling*) pada pelaksanaan patroli Sat Samapta Polres Jepara

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengamati atau memantau kegiatan dari suatu organisasi serta untuk memastikan apakah suatu pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang

ditetapkan. Pengawasan ini merupakan kegiatan penting terutama didalam pelaksanaan patroli Satuan Samapta di Polres Jepara.

Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan patroli diatur pada pasal 39 ayat 1 Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 tentang Patroli dijelaskan bahwa pengawasan patroli dilaksanakan melalui :

- a. Inspeksi mendadak;
- b. Monitoring atau pemantauan;
- c. Supervisi; dan
- d. Laporan.

Bentuk pengawasan lainnya yang harus dilakukan adalah analisa dan evaluasi secara berkala setelah pelaksanaan kegiatan patroli, melakukan anev harian,mingguan dan bulanan.

4.2.2 Langkah-langkah Pemecahan Masalah

4.2.2.1 Pemecahan masalah dari perencanaan (*Planning*) pada pelaksanaan kegiatan patroli Satuan Samapta Polres Jepara

Tahapan persiapan merupakan tahapan dimana mempersiapkan segala sesuatu sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Pada kondisi awal telah ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan patroli Satuan Samapta Polres Jepara. Kekurangan yang ditemukan yaitu terkait dengan kelengkapan administrasi serta kelengkapan patroli dari personil patroli. Penulis akan memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah ditemukan pada tahapan perencanaan (*Planning*) tersebut.

- 1) Kelengkapan administrasi
 - a. Melaksanakan segala tahapan perencanaan pelaksanaan patroli sesuai dengan perkabaharkam No 1 Tahun 2017 sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dalam kegiatan patroli.

-
- b. Membuat kertas checklist kelengkapan identitas serta kelengkapan peralatan anggota saat pelaksanaan patroli sesuai dengan perkabaharkam No 1 Tahun 2017 yang dimana setiap sebelum pelaksanaan patroli kanit turjawali melakukan pengecekan dan mengisi kertas checklist yang diketahui langsung oleh kasat samapta.
 - c. Membuat buku kontrol kendaraan yang berguna sebagai laporan kepada pimpinan tentang pengecekan kelayakan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan patroli. Dalam pelaksanaannya buku kontrol kendaraan diisi sebelum pelaksanaan patroli, sehingga dengan mengisi buku kontrol tersebut anggota harus melakukan pengecekan selalu sebelum pelaksanaan patroli, yang berguna agar anggota serta pimpinan mengetahui kelayakan dari kendaraan yang akan digunakan dalam kegiatan patroli.
- 2) Kelengkapan patroli anggota
- a. Memerintahkan anggota agar selalu membawa kelengkapan dalam kegiatan patroli sesuai dengan perkabaharkam No 1 Tahun 2017
 - b. Melakukan pengadaan jas hujan untuk digunakan oleh anggota apabila kondisi cuaca sedang hujan.
 - c. Membawa tongkat polri serta borgol untuk mengantisipasi adanya kejadian kriminalitas disaat pelaksanaan patroli.

4.2.2.2 Pemecahan masalah dari pengorganisasian (*Organizing*) pada pelaksanaan kegiatan patroli Satuan Samapta Polres Jepara

Tahapan pengorganisasian merupakan tahapan manajemen yang dimana pimpinan mengatur tugas dari masing-masing anggota. Permasalahan yang didapat selama penelitian di unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara yaitu berkaitan dengan kurangnya personel yang dimiliki oleh unit patroli Satuan Samapta Polres Jepara. Pemecahan masalah dari permasalahan tersebut adalah meminta bantuan kekuatan personel kepada unit dalmas yang memiliki anggota lebih banyak sehingga dapat menutupi kekurangan personel pada unit turjawali.

4.2.2.3 Pemecahan masalah dari pelaksanaan (*Actuating*) pada

pelaksanaan kegiatan patroli Satuan Samapta Polres Jepara

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan implementasi langsung oleh petugas patroli di lapangan. Petugas patroli dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang telah di AAP oleh pimpinan. Permasalahan yang didapati dalam pelaksanaan patroli di unit patroli satuan Samapta Polres Jepara ini adalah masih adanya anggota yang tidak melakukan patroli dengan baik yang dimana anggota tersebut tidak melakukan patroli sesuai dengan rute patroli yang telah ditentukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis memberikan saran agar unit patroli Sat Samapta Polres Jepara membuat grup pada aplikasi Whatsapp yang dimana setiap pelaksanaan kegiatan patroli personel yang melakukan patroli wajib untuk mengirimkan share live location ke dalam grup sehingga pimpinan dapat mengetahui rute mana yang dilalui oleh personel patroli kemudian dalam pelaksanaan dokumentasi personel wajib menggunakan aplikasi TimeStamp yang dimana dengan menggunakan aplikasi tersebut pimpinan dapat melihat waktu dan tempat dari diambilnya dokumentasi tersebut.

4.2.2.4 Pemecahan masalah dari pengawasan (*Controlling*) pada pelaksanaan kegiatan patroli Satuan Samapta Polres Jepara

Pelaksanaan pengawasan serta evaluasi harus rutin dilakukan pada Sat Samapta Polres Jepara. Sesuai dengan perkebarkam No 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap selesai pelaksanaan patroli, mingguan serta bulanan. Tetapi pada kenyataannya adalah evaluasi kegiatan patroli hanya dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu pada saat pelaksanaan apel satuan. Pemecahan masalah dari permasalahan ini adalah pimpinan unit dalam hal ini Kanit Turjawali harus melakukan evaluasi setiap hari setelah pelaksanaan kegiatan patroli. Kegiatan evaluasi harian tersebut di dokumentasikan menggunakan aplikasi TimeStamp sehingga Kasat Samapta serta Kapolres dapat mengetahui bahwa kegiatan evaluasi telah terlaksana setiap hari yang sesuai dengan perkebarkam No 1 Tahun 2017 tentang patroli.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari penulisan dan penjelasan yang telah penulis lakukan terkait dengan Upaya Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara Guna Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Kabupaten Jepara maka diperoleh simpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya pelaksanaan patroli merupakan suatu upaya Preventif untuk dapat memelihara keamanan dan ketertiban dimasyarakat yang mengacu pada Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Dalam pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara tersebut terdapat tahapan manajerial berupa persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan diakhiri analisa dan evaluasi. Akan tetapi dalam pelaksanaan tahapan manajerial tersebut masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya arahan dari pimpinan patroli dalam hal pelaksanaan AAP anggota sebelum melaksanakan patroli, kurangnya kuantitas serta kualitas dari personel patroli, kurangnya profesionalitas personel saat pelaksanaan patroli, kurangnya anggaran BBM yang berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan patroli serta kurangnya pengawasan dan anev dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan patroli.
- b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli Sat Samapta Polres Jepara terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pertama yaitu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara. Pada faktor internal ini terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Unit Turjawali

Satuan Samapta Polres Jepara ini memiliki kekuatan diantaranya adalah adanya hubungan antara pimpinan dan anggota yang kuat serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan untuk faktor kelemahan adalah Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara ini kekurangan jumlah personel serta kurangnya Pendidikan kejuruan bagi anggota yang berpengaruh pada kualitas anggota didalam pelaksanaan patroli serta anggaran yang terbatas terutama untuk BBM kendaraan dalam pelaksanaan patroli. Faktor kedua adalah faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara, didalam faktor eksternal ini terdapat peluang serta ancaman, peluang dari pelaksanaan kegiatan patroli oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Jepara ini adalah adanya dukungan dari instansi lain seperti Satpol PP. Sedangkan ancamannya adalah kelalaian dari masyarakat yang tinggi untuk menjaga kendaraan pribadi mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis memberikan masukan sebagai baham pertimbangan untuk Polres Jepara dalam pelaksanaan kegiatan patroli guna mencegah tindak pidana Curanmor oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polres Jepara dapat terlaksana dengan lebih optimal, sehingga Polres Jepara selaku institusi yang bertugas untuk menjaga Harkamtibmas di wilayah Kabupaten Jepara dapat melaksanakan tugas pokoknya tersebut dengan maksimal. Berikut merupakan beberapa saran yang dapat penulis berikan :

- a. Memberikan pelatihan kesemaptaan dan Pendidikan kejuruan kepada personel patroli untuk meningkatkan kemampuan personel yang dapat menunjang dalam pelaksanaan patroli di

wilayah Kabupaten Jepara. Hal tersebut dilakukan dengan adanya pengajuan dari Polres Jepara kepada Biro SDM Polda Jateng untuk mengikutsertakan personel patroli Satuan Samapta Polres Jepara untuk diikutkan Pendidikan kejuruan. Serta penulis memberikan saran untuk membuat program latihan yang bernama Pelatihan patroli tangkas yang dipimpin langsung oleh Kanit Turjawali melalui pengalaman dan kemampuan yang telah dimiliki. Program pelatihan ini dilaksanakan rutin satu kali dalam satu minggu yang dilaksanakan setelah apel satuan fungsi.

- b. Membuat buku kontrol kendaraan yang berguna agar kendaraan selalu diperhatikan dan terawat.
- c. Menggunakan fitur Share Live Location pada aplikasi Whatsapp untuk melakukan pengawasan kepada personel patroli pada saat pelaksanaan kegiatan patroli agar personel patroli dalam pelaksanaan patroli tidak hanya untuk sekedar melepas kewajibannya, tetapi benar-benar melaksanakan patroli sesuai dengan rute yang telah ditentukan oleh pimpinan. Penggunaan fitur ini dapat digunakan dengan cara membuat group pada aplikasi Whatsapp yang berisikan Kanit Turjawali dan personel patroli. Pada saat pelaksanaan patroli, personel patroli mengirimkan Share Live Location kedalam group sehingga Kanit Turjawali dapat melakukan pengawasan terhadap rute yang dilalui oleh personel patroli serta mewajibkan anggota untuk melakukan dokumentasi kegiatan menggunakan aplikasi TimeStamp agar dapat mengetahui waktu dan lokasi dari hasil dokumentasi tersebut.
- d. Melakukan analisa serta evaluasi secara rutin setiap hari setelah pelaksanaan patroli. Pelaksanaan analisa dan evaluasi ini diharapkan tidak hanya dilakukan pada saat apel fungsi teknis saja, tetapi dilaksanakan setiap hari setelah pelaksanaan patroli.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Dessler, G. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat
- Galavan, R. 2014. *Doing Business Strategy*. Ireland: NuBooks
- Farouk, Muhammad dan H. Djaali. 2003. *Metodologi Penulisan Sosial*.
Jakarta:PTIK Pres Jakarta dan CV Restu Agung
- Moelong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya
- Terry, George R, George dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-dasar
Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, George R. 2016. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI. 2021. *Fungsi Teknis
SABHARA*. Semarang

Sumber Undang-undang

- Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Sumber Skripsi Terdahulu

- Wijaya, Fabian Condo. 2017. "Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam
Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Pati".
Semarang: Akademi Kepolisian
- Nurhakim, Jevier Syukur. 2018. "Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam
Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres
Cimahi". Semarang: Akademi Kepolisian
- Utama, Rendy Riski. 2022. "Optimalisasi Patroli R2 Sat Samapta Polres
Klaten Guna Mencegah Curanmor Dalam Rangka Terwujudnya
Harkamtibmas". Semarang: Akademi Kepolisian